

**ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI



Oleh

**ADES FAISAL PRADANA
NIM : 15520111**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ADES FAISAL PRADANA

NIM : 15520111

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN
MALANG**

Oleh

ADES FAISAL PRADANA
NIM : 15520111

Telah disetujui pada tanggal 23 Juni 2019

Dosen Pembimbing,



Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA
NIP : 19760313 20180201 2 188

Ketua Jurusan



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP : 19730322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Oleh
ADES FAISAL PRADANA
NIM : 15520111


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Drs. Abdul Kadir Usrv, SE., MM
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Sulis Rochavatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA :
NIP 19760313 20180201 2 188
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak., CA. :
NIP 19761019 200801 2 011

Tanda Tangan


: 

: 

: 

Mengetahui :

Ketua Jurusan,


Dr. Hi. Nanik Wahyuni, S.H., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ades Faisal Pradana
NIM : 15520111
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014**

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Mei 2019
Hormat Sava,



Ades Faisal Pradana
NIM: 15520111

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohiim, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Bapak, ibu, adik dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, dan curahan hati.

Sahabat-sahabat tercinta yang selama bertahun-tahun menemani, menasehati, membimbing, dan mengingatkan. Semoga Allah senantiasa menjagamu dan keluargamu. Aamiin

Dosen-dosen akuntansi tercinta, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Teman-teman Akuntansi 2015 yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Berkat dukungan semangat dari kalian mungkin semangat penulis tidak sekuat ini.

Demikian persembahan sederhana dari saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita semua, Amin

MOTTO

Mencari segala macam jawaban dari dalam diri sendiri, baru kemudian
melanglang buana menelusuri arah demi arah



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “*Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*” dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M. Akun selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Bapak, ibu, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
6. Teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamin.....

Malang, 8 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II Kajian Pustaka	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Kajian Teoritis.....	29
2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa.....	29
2.2.2 Otonomi Daerah.....	30
2.2.3 Keuangan Desa.....	32
2.2.3.1 Ruang Lingkup Keuangan Desa.....	34
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	37
2.2.4.1 Perencanaan Keuangan Desa.....	37
2.2.4.2 Pelaksanaan Keuangan Desa.....	37
2.2.4.3 Penatausahaan Keuangan Desa.....	40
2.2.4.4 Pelaporan Keuangan Desa.....	41
2.2.4.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	43
2.2.4.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	43
2.2.4.5.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....	43
2.2.4.5.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	44
2.2.4.5.3 Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa.....	47
2.3. Kerangka Berpikir.....	48

BAB III Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3.2. Lokasi Penelitian	49
3.3. Subyek Penelitian	50
3.4. Data dan Jenis Data	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data	52
3.6. Analisis Data.....	53

BAB IV Paparan Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.1. Paparan Data	55
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang	55
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Singosari.....	56
4.1.3 Gambaran Umum Desa Klampok	57
4.1.3.1 Kondisi Geografis Desa Klampok	57
4.1.3.2 Kondisi Demografis Desa Klampok	58
4.1.3.3 Visi dan Misi Desa Klampok	58
4.1.3.4 Struktur Pemerintahan Desa Klampok.....	59
4.1.3.5 Tugas dan Fungsi di Pemerintah Desa Klampok	60
4.1.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	64
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	74
4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	74
4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	81
4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	87
4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	90
4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	91
4.2.6 Analisis Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	93
4.2.6.1 Transparan.....	93
4.2.6.2 Akuntabel	96
4.2.6.1 Partisipatif	100
4.2.7 Analisis Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014.....	102

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan	23
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Klampok	57
Tabel 4.1.4.1 Perencanaan Pembangunan Desa Klampok	69
Tabel 4.2.7.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	103
Tabel 4.2.7.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	103
Tabel 4.2.7.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	109
Tabel 4.2.7.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	110
Tabel 4.2.7.4 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Klampok	111



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 4.2.1.1 Alur Perencanaan Keuangan Desa Klampok	76
Gambar 4.2.1.2 Tim Pelaksana Kegiatan.....	77
Gambar 4.2.1.3 Usulan Kegiatan Pembangunan	78
Gambar 4.2.1.4 Berita Acara Musyawarah Desa Klampok	78
Gambar 4.2.1.5 Rencana Anggaran Biaya	79
Gambar 4.2.1.6 Keputusan Kepala Desa Klampok	80
Gambar 4.2.1.5 Tim Pelaksana Kegiatan Berdasarkan Keputusan.....	80
Gambar 4.2.2.1 Rencana Anggaran Biaya	83
Gambar 4.2.2.2 Surat Permintaan Pembayaran	84
Gambar 4.2.2.3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja	84



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Laporan Kekayaan Desa
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Perubahan Judul
- Lampiran 6 Surat Plagiasi
- Lampiran 7 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Ades Faisal Pradana. 2019. SKRIPSI. Judul: “Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun.

Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan Desa, Pemerintah Desa

Pembangunan daerah gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembangunan ini dilakukan sampai ke desa-desa. Untuk mewujudkan pembangunan di desa, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah desa sebagai unit pemerintah terkecil untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan pengelolaan keuangan berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Desa Klampok kemudian membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Klampok tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari segi akuntabilitas pelaksanaan yang terkait dengan jumlah maksimum uang tunai di brankas yang tidak boleh melebihi Rp50.000.000, selain itu dari segi akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa masih terlambat dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke Bupati. Dalam menjalankan asas transparan, Pemerintah Desa Klampok sudah mencoba transparan dengan cara menyampaikan anggaran dan realisasi menggunakan papan pengumuman. Asas partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Klampok telah ikut andil dalam proses pengelolaan keuangan di Desa Klampok.

ABSTRACT

Ades Faisal Pradana. 2019. Thesis. Title: "Analysis of Financial Governance In Government of Klampok Village, Singosari District, Malang Regency"

Keyword : Management, Village Finance, Village Government

Advisor : Sulis Rochayatun, M.Akun.

Regional development is intensively carried out by the Government of Indonesia. This development is carried out to villages. To realize development in the village, the Government through the Minister of Home Affairs Regulation 113 of 2014 gave authority to the village government as a government unit approved to independently manage its finances. Village financial management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finance.

This study uses a qualitative descriptive method that is by analyzing data related to financial management containing interviews and secondary data obtained from Klampok Village then comparing it with the Minister of Home Affairs Regulation 113 of 2014.

The results show that the financial management of Klampok Village is not in accordance with Permendagri 113 of 2014. This can be seen in terms of implementation accountability related to the maximum amount of cash in the safe which cannot be multiplied by Rp50,000,000, besides in terms of accountability according to accountability, accountability, the village government is still late in submitting the financial accountability report to the regent. In carrying out the transparent principle, the Klampok Village Government has tried to be transparent by issuing a budget and starting to use the bulletin board. The participating principle shows the Klampok people the Village Government's financial policies.

الملخص

أديس فيصل برادانا.. أطروحة. العنوان: "تحليل ممارسة الحوكمة المالية لحكومة قرية كلامبوك ، منطقة سينجوساري ، مالانج ريجنسي" المستشار: سوليس روشاياتون ، م. أكون. الكلمات المفتاحية: الإدارة ، تمويل القرية ، حكومة القرية

يتم تنفيذ التنمية الإقليمية بشكل مكثف من قبل حكومة إندونيسيا. ويتم هذا التطور إلى القرى. لتحقيق التنمية في القرية ، منحت الحكومة بموجب قانون وزير الداخلية رقم لعام السلطة لحكومة القرية باعتبارها أصغر وحدة حكومية لإدارة شؤونها المالية بشكل مستقل. تمثل الإدارة المالية للقرية كامل الأنشطة التي تشمل التخطيط والتنفيذ والإدارة وإعداد التقارير ومساءلة تمويل القرية. تستخدم هذه الدراسة طريقة وصفية نوعية ، وهي تحليل البيانات المتعلقة بالإدارة المالية في شكل مقابلات وبيانات ثانوية تم الحصول عليها من قرية ثم مقارنتها بقانون وزير الداخلية رقم لعام. تشير النتائج إلى أن الإدارة المالية لقرية ليست متوافقة تمامًا مع الترخيص رقم لعام. ويمكن ملاحظة ذلك فيما يتعلق بمساءلة التنفيذ المتعلقة بحد أقصى للمبلغ النقدي في مكان آمن لا ينبغي أن يتجاوز روية ، بخلاف إعداد التقارير والمساءلة لا تزال حكومة القرية متأخرة في تقديم تقرير المساءلة المالية إلى الوصي. في تنفيذ مبدأ الشفافية ، حاولت حكومة قرية أن تكون شفافة من خلال تقديم الميزانية وتحقيق ذلك باستخدام لوحة الإعلانات. يُظهر مبدأ المشاركة أن سكان قرية يثقون في تطلعاتهم إلى قادة القرية وعدم دور مديرية حماية المستهلك في انتقاد السياسات المالية لحكومة القرية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan daerah mulai dari wilayah di desa-desa sampai ke kota, bahkan dalam pembangunan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 02/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Untuk mewujudkan pembangunan di desa, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan adanya alokasi dana desa yang dibagikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membangun dan memperkuat kapasitas desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah terbit memberi kewenangan kepada pemerintah desa sebagai unit pemerintah terkecil untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dengan uang, termasuk seluruh bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi

kewenangan desa didanai oleh APBDes. APBDes menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah rencana keuangan desa untuk satu tahun yang berisi perkiraan pendapatan, rencana belanja kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan melalui peraturan pemerintah desa.

Sumber-sumber pendapatan pada keuangan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 antara lain yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pendapatan dari transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok transfer adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.

Desa mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Perda Kab. Malang Nomor 01 Tahun 2016). Penataan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penataan keuangan desa bertujuan untuk

mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Yulianto, 2016). Tata kelola pemerintahan yang baik (*Corporate Governance*) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja instansi melalui supervise atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan negara dengan dasar *Good Governance* telah diamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan asas-asas umum yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas (Utami & Nugrahaningsih, 2017). Namun dalam pengelolaan keuangan terutama di pemerintahan desa, asas-asas tata kelola keuangan yang baik diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Sujarweni, 2015).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa didanai oleh APBDes.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) desa, 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kelurahan dan 664 (enam ratus enam puluh empat) kecamatan yang terletak di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) Kota, salah satunya adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki 378 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 33 Kecamatan. Dengan sejumlah desa tersebut, Kabupaten Malang berada di peringkat ketiga dalam daftar kabupaten/kota dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan).

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp.856.155.000,00 (Perbup Tahun 2017 No. 37) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.507.439.000,00 (APBDes Desa Klampok 2017). Anggaran sebesar itu seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa Klampok dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Klampok Bapak Tohari pada wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Desember 2018 pukul 08.00:

“Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan dana berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari pemerintah. Dana Desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten Malang sebesar Rp. 856.155.000,00 yang lebih diperuntukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui APBD. Alokasi Dana Desa yang didapat oleh Desa Klampok sebesar Rp.507.439.000,00 digunakan Pemerintah Desa Klampok untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”

Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan penghargaan atas kontribusi pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Bupati Malang menyampaikan bahwa diraihnya penghargaan itu merupakan hasil ketaatan dan kedisiplinan dari bendahara desa dalam melakukan pemungutan maupun penyetoran pajak (MalangKab, 2018). Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Klampok, Bapak Tohari dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Desember 2018 Pukul 08.00:

“Atas diraihnya penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Klampok sudah melaksanakan salah satu kewajibannya dalam mematuhi Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada penelitian sebelumnya, Yatminiwati (2018) melakukan penelitian dengan menganalisis secara deskriptif perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kunir Kidur Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan keuangan di Desa Kunir Kidul sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Sintia (2016) yang melakukan analisis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Toyomerto. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pengelolaan keuangan Desa Toyomerto telah *accountable*, namun terdapat beberapa kendala seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di Desa Toyomerto.

Sufiana & Diana (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Putat Lor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian dengan lingkup yang lebih khusus dilakukan oleh Naufal (2018) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan dokumen administrasi perbendaharaan di Desa Mahela kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Fitriani, dkk (2018) meneliti tentang perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Masangan Wetan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo. Fitriani, dkk (2018) menemukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Masangan Wetan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kamilurrahman (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Desa Sera Tengah sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiana (2017) menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar yang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban mengalami kendala pada masalah sumber daya manusia yang masih kurang memahami secara teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, akan tetapi upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kecamatan sudah dilakukan dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Yatminiwati (2018) membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya meneliti pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di objek penelitian, sedangkan penulis melakukan penelitian di ruang lingkup yang lebih luas yaitu lingkup kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sintia (2016) membatasi penelitian yang hanya mengkaji penerapan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di objek yang diteliti, sedangkan penulis mengkaji penerapan tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Perbedaan penelitian Naufal (2018) dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada batasan penelitian. Penulis mengkaji proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang ditunjang dengan data-data proses perencanaan keuangan desa, sedangkan naufal (2018) membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya pada kegiatan penatausahaan

keuangan desa saja. Begitu juga dengan penelitian dari Fitriani, dkk (2018) yang hanya mengkaji kegiatan perencanaan keuangan desa saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada komponen-komponen kegiatan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan judul **"Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana tata kelola keuangan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah Peneliti hanya mengkaji proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peneliti tidak mengikuti proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Klampok, namun peneliti mendapatkan beberapa data tentang perencanaan keuangan desa yang akan menjadi penunjang dalam mengkaji proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggung jawaban keuangan di Desa Klampok berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola keuangan Desa Klampok menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 berdasarkan asas-asas yang termuat di dalamnya yaitu asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas partisipatif.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan dan diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penerapan praktik akuntansi pada usaha di sektor publik.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti terutama kepada segenap Ekonom dan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk dapat

memahami dan mendalami akuntansi sektor publik pada pengelolaan keuangan di pemerintahan desa.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yatminiwati (2018) dengan judul “*Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)*” menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan UU yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan dari awal sampai akhir, proses penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana kegiatan, dan proses implementasi sesuai dengan rencana hasil rapat, dan pelaporan penggunaan pembiayaan.

Sintia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*” menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah *accountable*, namun terdapat beberapa kendala yaitu perencanaan keuangan yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Desa Toyomarto.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamilurrahman (2017) yang berjudul “*Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*”. menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Sera Tengah sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Permasalahan mendasar di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparat desa dalam memahami peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal.

Hardiana (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar)*”. Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan dalam upaya pelaporan keuangan Desa Tumpang masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan kurang adanya transparansi pengelolaan keuangan.

Sufiana dan Diana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance*” dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Putat Lor telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Hal yang sedikit berbeda dilakukan oleh Naufal (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015*” hanya menganalisis komponen penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ditemukan bahwa penatausahaan anggaran pemerintah daerah, dokumen administrasi perbendaharaan, dan penatausahaan pembiayaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

Fitriani, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017)*” ditemukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Masangan Wetan telah sesuai dengan isi dari Permendagri No 113 Tahun 2014, hal tersebut di perkuat dengan adanya bukti-bukti tertulis dari Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan keuangan desa dan juga keterbukaan pihak pemerintah desa terkait dengan keuangan desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mimin Yatminiwati (2018)	Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan UU yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan dari awal sampai akhir, proses penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana kegiatan dan proses implementasi sesuai dengan rencana hasil rapat, pelaporan penggunaan

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>pembiayaan. dengan pedoman dan prosedur yang telah ditentukan melalui beberapa tahap dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.</p>
2.	Sufiana dan Diana (2018)	<p>Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance</p>	<p>Metode Penelitian kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Putat Lor telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.</p>
3.	Ulwan Naufal (2018)	<p>Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Desa</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa penatausahaan anggaran pemerintah</p>

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015	dengan Analisis Deskriptif	daerah dan dokumen administrasi perbendaharaan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan penatausahaan pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Namun, laporan pendapatan perbendaharaan di Desa Mahela, administrasi pelaksana dan petugas pelaksana belum sesuai dengan peraturan Menteri Interior No. 113 tahun 2014.

Tabel 2.1 Lanjutan

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
4.	Wiwin Deri Fitriani, dkk (2018)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017)	Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan isi dari Permendagri No 113 Tahun 2014, hal tersebut di perkuat dengan adanya bukti- bukti tertulis dari Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, contohnya

Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				dengan keikutsertaan perwakilan dari masyarakat dalam proses penyusunan keuangan desa, dan juga keterbukaan atau transparansi dari pihak pemerintah
5.	Kamilurrahman (2017)	Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan ditunjang dengan peraturan di bawahnya, maka pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.
6.	Dei Gratia Ulfah Hardiana (2017)	Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar)	Metode Penelitian Kualitatif dengan Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menjelaskan dalam upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami secara teknis, sedangkan

Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>dalam upaya pelaporan Desa Tumpang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan kurang adanya transparansi, sedangkan pertanggungjawaban di Desa Tumpang masih akan dilakukan pada akhir bulan januari 2017 mendatang. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kecamatan sudah dilakukan dengan baik.</p>

Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
7.	Kiki Deby Sintia (2016)	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah <i>accountable</i> , namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan

**Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto</p>

data diolah pada bulan November 2018

Berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, berikut adalah persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mimin Yatminiwati (2018), Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)	- Penelitian Yatminiwati (2018) menggunakan metode penelitian kualitatif, yang juga akan digunakan oleh penulis.	- Penelitian Yatminiwati (2018) hanya meneliti komponen perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan mengkaji komponen pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Lanjutan

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Ulwan Naufal (2018), Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015	- Penelitian Naufal (2018) menggunakan metode penelitian kualitatif, yang juga akan digunakan oleh penulis.	- Penelitian Naufal (2018) hanya meneliti komponen Penatausahaan pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan mengkaji komponen pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
4.	Wiwin Deri Fitriani, dkk (2018), Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	- Penelitian Fitriani (2018) menggunakan metode penelitian kualitatif, yang juga akan digunakan oleh penulis.	- Penelitian Fitriani (2018) hanya meneliti komponen Perencanaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Lanjutan

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>mengkaji komponen pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban</p>
5.	<p>Kamilurrahman (2017), Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep</p>	<p>- Penelitian Kamilurrahman (2017) menggunakan metode penelitian kualitatif, yang juga akan digunakan oleh penulis. - Penelitian Kamilurrahman (2017) menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis</p>	<p>- Penelitian Kamilurrahman (2017) mencoba mengkaji pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan desaa, sedangkan penulis tidak memasukan pembinaan dan pengawasan sebagai bahan kajian mengkaji komponen pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan yang</p>

**Tabel 2.2 Lanjutan
Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017)	-	terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
6.	Dei Gratia Ulfah Hardiana (2017), Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi	- Penelitian Hardiana (2017) menggunakan metode penelitian kualitatif, yang juga akan digunakan oleh penulis.	- Penelitian Hardiana (2017) hanya menganalisis sebatas pengelolaan Alokasi Dana Desa, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis mencoba menganalisis

**Tabel 2.2 Lanjutan
Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Dana Desa (Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar)	-	praktik tata kelola keuangan desa secara keseluruhan, tidak hanya sebatas Alokasi Dana Desa.
7.	Kiki Deby Sintia (2016), Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	- Penelitian Sintia (2017) menggunakan metode penelitian kualitatif, yang juga akan digunakan oleh penulis.	- Penelitian Sintia (2018) hanya meneliti komponen akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan mengkaji komponen pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Lilis Sufiana dan NurDiana (2018), Analisis Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance	<p>- Penelitian Sufiana dan Diana (2018) menggunakan metode penelitian kualitatif, yang juga akan digunakan oleh penulis.</p> <p>- Penelitian Sufiana dan Diana (2018) menggunakan semua komponen pengelolaan keuangan desa sebagai bahan kajian yang juga akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu komponen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.</p>	<p>- Penelitian Sufiana dan Diana (2018) hanya mengkaji asas transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang akan diuji oleh penulis adalah asas akuntabilitas, transparasi, dan partisipatif.</p>

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Indrizal (dalam Sujarweni, 2015) desa dalam pengertian umum adalah suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu sebagai suatu gejala yang universal baik sebagai tempat tinggal ataupun pemenuhan kebutuhan yang terutama bergantung pada sektor pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:

“Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Yustika dan Baks (2015) mendeskripsikan desa dengan tiga karakteristik, yaitu:

1. Dilihat dari aspek sosial, tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator sosial di desa masih sangat rendah
2. Dilihat dari aspek ekonomi, karakteristik ekonomi di desa diindikasikan oleh kurangnya infrastruktur ekonomi, jauh dari pasar, dan rendahnya lapangan pekerjaan di luar pertanian,
3. Dilihat dari aspek budaya, indikator budaya secara umum terdiri dari *spirit* wirausaha, etos kerja, dan perilaku sehari-hari.

Menurut Muarif (2000) desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat, dan hukum dari masyarakat yang ada dan relatif bersifat mandiri. Arti otonom diartikan bahwa desa berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi desa dibutuhkan adanya pemerintah desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengaturan desa harus berprinsip Rekognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

2.2.2 Otonomi Daerah

Suwanda dan Santosa (2014) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 memberikan definisi Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2008 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah untuk:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi
- c. Keadilan
- d. Pemerataan
- e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah
- f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
- g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah.

Pelaksanaan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang yang besar bagi daerah dalam pembangunan di daerah serta tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih (Santosa, 2008). Otonomi daerah

memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Urusan yang diserahkan menurut pengertian di atas termasuk di dalamnya urusan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pencairan sumber-sumber penerimaan yang cukup, dengan mengacu pada undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2.3 Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjag (2015) Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, sedangkan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Soleh dan Rochmansjag (2015) keuangan desa

sebenarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara Dalam penjelasan di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kegiatan dan kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, maupun pengelolaan kekayaan negara, serta segala sesuatu yang dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban baik yang berupa uang maupun barang. Dari sisi subjek, keuangan negara dapat diartikan sebagai seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek. Subjek tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perusahaan negara /daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Keuangan negara dari sisi proses mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sementara dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Soleh dan Rochmansjag, 2015)

Dalam upaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjang dengan peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan Keuangan Desa
2. Pelaksanaan Keuangan Desa
3. Penatausahaan Keuangan Desa
4. Pelaporan Keuangan Desa
5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

2.2.3.1 Ruang Lingkup Keuangan Desa

A. Ruang Lingkup Berdasarkan Objek

Ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem organisai masyarakat adat
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
 - c. Pembinaan lembaga hukum adat
 - d. Pengelolaan tanah kas desa, dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu
 - b. Pengelolaan pasar desa

- c. Pengelolaan tempat pemandian umum
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi
 - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan
 - i. Pengelolaan embung desa
 - j. Pengelolaan air minum berskala desa, dan
 - k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan semua kewenangan di atas, pastinya memerlukan sejumlah dana, baik yang merupakan hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa, maupun dana yang berasal dari APBN, bantuan dari APBD provinsi, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas, Soleh dan Rochmansjag (2015) merinci ruang lingkup keuangan desa meliputi:

- a) Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa

- b) Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga
- c) Penerimaan desa
- d) Pengeluaran desa
- e) Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa.
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

B. Ruang Lingkup Berdasarkan Sifat Pengelolaannya

Menurut Soleh dan Rochmansjag (2015) dilihat dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Sifat pengelolaan secara langsung, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- b) Sifat pengelolaan secara tidak langsung atau terpisah, dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara terpisah dimaksudkan untuk menambah sumber pendapatan desa sekaligus menjadi motor penggerak roda perekonomian desa.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.4.1 Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Bastian (2010) perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang dengan memerhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan dimulai dari penetapan tujuan organisasi yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh.

Mekanisme perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (dalam Soleh dan Rocmansjah, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian sekretaris desa menyampaikannya kepada Kepala Desa
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2.2.1.1 Pelaksanaan Keuangan Desa

Menurut Bastian (2010) setelah proses perencanaan selesai, perencanaan tersebut kemudian direalisasikan sebagaimana telah direncanakan oleh organisasi publik. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran desa timbul transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa

dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran(SPP), pernyataan tanggung jawab belanja, dan Lampiran Bukti Transaksi.
- Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara
- Bendahara desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiyaa Ayat 73

عَابِدِينَ لَنَا وَكَاثُوا الزَّكَاةَ وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فَعَلْ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَيْمَةً وَجَعَلْنَاهُمْ

Artinya: Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”

2.2.4.3 Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.2.4.4 Pelaporan Keuangan Desa

Menurut Hamzah (dalam sujarweni, 2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Permendagri No 113 Tahun 2014 mewajibkan Kepala Desa untuk:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama yang berupa Laporan Realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.

2.2.4.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Bastian (2010) pertanggungjawaban dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;

- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Asas-Asas pengelolaan keuangan desa meliputi:

2.2.5.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Nordiawan (dalam Sujarweni, 2015) transparan dalam pengelolaan keuangan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pengelola pada peraturan perundang-undangan. Permendagri No 113 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena dengan adanya asas transparan akan menjamin kebebasan seseorang atau dalam hal ini masyarakat untuk mengetahui informasi atas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Ningrum dan Hermawan (2018) dengan adanya transparansi, publik akan mendapatkan informasi yang aktual dan faktual yang dapat digunakan oleh

masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang akan tindakan korupsi atau manipulasi dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Informasi tersebut juga akan berguna untuk membandingkan realisasi kinerja keuangan dengan kinerja keuangan yang dianggarkan untuk menentukan tingkat kesesuaian organisasi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan terkait, agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara pengelola organisasi sektor publik dengan masyarakat (Mahmudi, 2010).

2.2.5.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Bastian, 2010)

Subeni dan Ghozali (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang atau pimpinan/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Mahsun (2014) membedakan istilah akuntabel dan responsibel. Akuntabel lebih menekankan pada catatan atau laporan, sedangkan responsibel lebih didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabel lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat atas apa yang dilakukan oleh pelaksana penyelenggara pemerintah dalam mengemban tugasnya sebagai pejabat. Sedangkan responsibel lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban antara bawahan terhadap atasan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:

- a. Pemerintah desa mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa, menyusun RPJMDes dan RKPDes.
- b. Sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes
- c. Kepala desa menyerahkan APBDes yang sudah disahkan bersama BPD kepada Bupati melalui Camat.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dilaporkan dalam buku kas desa
- e. Pengeluaran yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengajuan dana harus disertai dengan rencana anggaran biaya dan diverifikasi oleh sekretaris desan kemudian disahkan oleh kepala desa.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa dan tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

- h. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
- i. Penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara serta melakukan tutup buku setiap bulan.
- j. Bendahara melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.
- k. Penatausahaan dilakukan melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- l. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati.
- m. Kepala Desa melaporkan realisasi APBDes semester pertama dan semester kedua.
- n. Laporan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir juli bulan berjalan, dan laporan realisasi semester kedua disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya.
- o. Kepala Desa melakukan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban dilampiri laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.2.5.3 Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa


Sujarweni (2015) mengatakan bahwa partisipasi pengelolaan keuangan desa adalah prinsip dimana setiap masyarakat desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditunjukkan dengan:

- a. masyarakat terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan desa, penyusunan RPJMD, dan RKP.
- b. Masyarakat terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- c. Masyarakat terlibat dalam urusan pemerintahan desa bersama perangkat desa, BPD, dan kepala desa.
- d. Masyarakat terlibat dalam upaya perencanaan pencairan dana untuk kegiatan pemerintahan desa.
- e. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Satori dan Aan (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang telah diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dan mendalam mengenai situasi yang akan diteliti. Menurut Nazir (2010) penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta atau fenomena yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

3.2. Lokasi Penelitian

Menurut Ahmadi (2014) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif.

Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Desa Klampok yang terletak di Jalan Raya Klampok, Singosari, Kabupaten Malang.

3.3. Subjek Penelitian

Menurut Arikonto (2016) Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang dipermasalahkan dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa

3.4. Data dan Jenis Data

Menurut Ghony dan Almanshur (2012) data penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber tertulis atau berupa dokumen, foto dan bahan statistik. Selain itu ada juga sumber melalui observasi dan wawancara. Ahmadi (2014) mengatakan bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang akibat dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer dapat berupa responden individu maupun kelompok. Data primer dari penelitian ini didapat dengan teknik wawancara serta observasi di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Wawancara oleh peneliti dilakukan dengan beberapa orang yang mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, di antaranya:

- a. Wawancara dilakukan dengan Bapak Tohari selaku kepala desa selaku pemegang kekuasaan pimpinan dalam desa tersebut.
- b. Wawancara dilakukan dengan Bapak Djuwari selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai andil dalam upaya pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang dianggarkan di desa.
- c. Wawancara dilakukakan dengan Bapak Sutrisno selaku sekretaris desa dan Ibu Ika selaku bendahara desa karena mereka mempunyai jabatan penting di desa tersebut.
- d. Wawancara dilakukan dengan salah satu kepala dusun Bapak Purwito karena bersangkutan dengan peluang penyampaian aspirasi masyarakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data APBDesa Tahun 2017, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban atas APBDesa Tahun 2017.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ahmadi (2014) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Menurut Dexter (dalam Ahmadi 2014) wawancara adalah sebuah percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab sehingga dapat membangun sebuah makna dalam suatu topik tertentu.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara akan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Untuk mendapatkan informasi yang relative objektif maka wawancara disini dilakukan tiga orang atau lebih informan. Adapun yang termasuk informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Dusun.

b. Observasi

Menurut Ahmadi (2014) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di luar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam latar. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting. Hasil data yang akan diperoleh dengan observasi dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan data pengelolaan keuangan Desa Klampok.

3.6. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber seperti hasil wawancara maupun hasil pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. setelah dipelajari dan ditelaah secara cermat, langkah selanjutnya peneliti melakukan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi. Menurut Ghony dan Almanshur (2012) abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan dari proses telaah data. Hal yang dilakukan peneliti dalam melakukan abstraksi adalah mengumpulkan data kemudian menyajikan data, lalu melakukan pemilihan pada hal-hal pokok pada data agar lebih fokus dalam menganalisis dan membuat kesimpulan. Adapun proses analisis data dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyajikan data yang diperoleh mengenai keuangan desa untuk tahun anggaran 2017, data dapat berupa wawancara dan data-data keuangan untuk tahun anggaran 2017
- b. Menganalisis data secara deskriptif atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai pengelolaan keuangan Desa Klampok untuk tahun 2017
- c. Analisis Data dilakukan dengan membandingkan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.
- d. Penarikan kesimpulan

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar

Luas wilayah Kabupaten Malang sekitar 3.238,26 km² yang merupakan wilayah kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi ke dalam 3.133 RW dan 14.054 RT. Sementara dari segi perekonomian sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Malang sangat heterogen, tetapi mayoritas bekerja di sektor agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Singosari

Singosari merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan Singosari terletak di sebelah utara Kota Malang. Nama Singosari berasal dari Singhasari (Kerajaan Singhasari) sebuah kerajaan besar pada abad ke 10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok dan Kertanegara. Kecamatan Singosari terletak pada ketinggian 487 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 22 °C sampai dengan 32°C serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun. Sementara dari segi administratif wilayah Kecamatan Singosari terbagi atas 3 kelurahan, 14 desa, 40 dusun, 143 RW dan 810 RT. Jumlah penduduknya 156.338 jiwa yang terdiri dari 77.841 (49,79%) laki-laki dan 78.497 (50,21%) perempuan. Mata pencaharian utama masyarakat Singosari adalah di bidang: jasa 12.126 orang, pertanian 9.290 orang, industri pengolahan 6.293 orang, karyawan 5.719 orang, konstruksi 3.805 orang, perdagangan 1.920 orang, penggalian 337 orang.



4.1.3 Gambaran Umum Desa Klampok

4.1.3.1 Kondisi Geografis Desa Klampok

Desa Klampok Kecamatan Singosari secara geografis secara greografis terletak di dataran tinggi dengan ketinggian +856 meter dari permukaan laut. Batas-batas wilayah Desa Klampok Kecamatan Singosari adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari
- Sebelah selatan : Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari
- Sebelah barat : Desa Purwoasri Kecamatan Singosari
- Sebelah timur : Desa Ngenep Kecamatan Singosari

Desa Klampok memiliki luas wilayah 1302,5 Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah Sawah: 317 Ha
- b. Tanah Pekarangan dan Bangunan 914,5 Ha
- c. Tegalan: 75 Ha
- d. Lain-Lain (Sungai, Jalan, Makam, dll): 3,5 Ha

Desa Klampok secara administrasi terbagi ke dalam 3 dusun, 8 RW dan 53 RT seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Desa Klampok Kecamatan Singosari

No.	Dusun	RW	RT
1.	Krajan	4	22
2.	Kebonjati	2	10
3.	Sumbul	2	21
Jumlah		8	53

RPJM Desa Klampok

4.1.3.2 Kondisi Demografis Desa Klampok

Penduduk Desa Klampok setiap tahun mengalami mobilitas penduduk yang cukup padat baik itu penduduk yang pindah dari desa lain maupun penduduk asli Desa Klampok, hal ini sangat nampak padat bahwa penduduk Desa Klampok pada tahun 2017 mencapai 12.255 jiwa terdiri dari laki-laki 6.152 jiwa dan perempuan 6.103 jiwa.

4.1.3.3 Visi dan Misi Desa Klampok

a) Visi Pemerintah Desa Klampok adalah

“Terwujudnya Desa Klampok yang Terlayani, Bermasyarakat, dan Bermartabat”


b) Misi Pemerintah Desa Klampok adalah

- 1) Membutuhkan semangat yang baru pada setiap personil aparat desa sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang menghantarkan Desa Klampok menjadi lebih baik. Dengan semangat baru pekerjaan yang berat menjadi ringan dan pekerjaan sulit menjadi mudah dan menjadikan masyarakat bermartabat.
- 2) Khusus untuk aparat pemerintahan desa akan kami ciptakan kondisi itu, yaitu semangat mengabdikan dan berbhakti untuk Desa Klampok. Mendorong masyarakat dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan turut mengoptimalkan peran PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dalam pengembangan pendidikan luar sekolah melalui kejar paket.
- 3) Menjalinkan kerjasama yang lebih kuat dengan mitra kerja kami di Desa Klampok khususnya BPD untuk menyusun produk-produk hukum di

tingkat Desa yang lazim disebut PERDES (Peraturan Desa) sebagai pedoman kami menjalankan tugas pemerintahan desa, mendorong peningkatan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.

- 4) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal di bidang formal pemerintah sudah menggalakan wajib belajar tingkat dasar 9 tahun, dan anak-anak yang ada di Desa Klampok diharapkan tidak ada yang drop out di tingkat WAJARDIKDAS

4.1.3.4 Struktur Pemerintahan Desa Klampok



4.1.3.5 Tugas dan Fungsi di Pemerintahan Desa Klampok

1) Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tugas Kepala Desa: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti: tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaanketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat seperti: sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3) Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4) Kepala Urusan/ Pelaksana Teknis Desa

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun (KASUN)

Tugas kepala dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana kerja pembangunan dilakukan berdasarkan keadaan atau kondisi desa yang termuat dalam Laporan RPJM Desa sebagai berikut:

a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Klampok adalah 1302,5 Ha yang terdiri dari:

1. Tanah Sawah: 317 Ha
2. Tanah Pekarangan dan Bangunan 914,5 Ha
3. Tegalan: 75 Ha
4. Lain-Lain (Sungai, Jalan, Makam, dll): 3,5 Ha

b. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 16 tahun ke atas. Jenis pekerjaan di Desa Klampok cenderung tidak dominan pada jenis mata pencaharian satu (merata dalam jenis pekerjaan) yang di dominasi dengan bidang pertanian dan perkebunan.

c. Kondisi Topografi

Desa Klampok memiliki relief daerah dataran rendah. Desa Klampok merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada

sektor pertanian dengan tanaman yang dikembangkan adalah Tebbu, Jagung, dan Lain-Lain.

d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Klampok terbanyak pada tamatan SD atau sederajat kemudian secara berurutan SD, SLTP atau sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/Diploma serta S1

- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun di jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Angka Partisipasi Murni SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13 – 16 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APM SLTP mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SD banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTP. Angka Partisipasi Murni SLTA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16 – 18 tahun di jenjang SLTA atau sederajat. APM SLTA juga mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SLTP banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTA.

e. Permasalahan Pembangunan

Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa Klampok secara rinci sebagai berikut:

- Bidang Pendidikan
 - a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, dan SD
 - b. Perlu adanya optimalisasi penyelenggaraan pendidikan PAUD,TK dan SD
 - c. Masih kurang keterjangkauan pelayanan PAUD
 - d. Masih kurangnya tenaga kependidikan
 - e. Masih kurangnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan
- Bidang Kesehatan
 - a. Masih perlu adanya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, terlambatnya mengambil keputusan oleh pihak keluarga dan terbatasnya bidan desa
 - b. Masih kurangnya kesediaan pelayanan kesehatan baik sarana maupun prasarana
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli obat di luar resep dokter atau obat genetik
 - d. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal

- Bidang Pekerjaan Umum

Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada dan masih banyaknya kerusakan.

- Sampah

Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk dan belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

- Sumber Daya Air

Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.

- Pembangunan Saluran Drainase

Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir dan kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase

- Penataan Lingkungan

Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan dan belum terwujudnya pembangunan pelebaran jalan poros desa atau dusun yang memadai.

- Bidang Perumahan

- a. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
- b. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan Gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.

- c. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
- d. Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih.
- e. Belum terfasilitasnya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
- f. Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.

- Bidang Penataan Ruang

- a. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
- b. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Kerja Desa Klampok untuk tahun 2017 lebih menekankan prioritas pembangunan pada tiga bidang berikut:

Tabel 4.1.4.1
Perencanaan Pembangunan Desa Klampok
Tahun 2017

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Penghasilan Tetap Kepala	190.080.000	ADD
1a	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	43.776.000	ADD
1b	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	11.040.000	PAD
2	Operasional Perkantoran	111.969.930	ADD
3	Operasional BPD	29.500.000	ADD
4	Operasional RT RW	42.456.000	ADD
5	Kegiatan Musdes	3.331.500	ADD
6	Kegiatan Musrenbangdes	4.017.500	ADD
7	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBdes Semester 1 dan Akhir	2.742.632	Bunga Bank
8	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa Semester 1 dan Akhir	2.746.632	SILPA
9	Dana Cadangan Pilkades	7307.602	ADD
10	Bedah Rumah Untuk Fakir Miskin	8.830.300	DD
11	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jembatan Desa:		
	- Paving RT. 1/2 Gg. Salak	10.913.700	DD
	- Paving RT. 2/4	11.528.300	DD
	- Paving RT. 2/4 B	12.099.300	DD
	- Paving RT. 2/1	6128.000	DD

Tabel 4.1.4.1 Lanjutan
Perencanaan Pembangunan Desa Klampok
Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
	- Paving RT. 3/6	47.512.700	DD
	- Paving RT. 4/4	5771.200	DD
	- Paving RT. 4/6	31.762.600	DD
	- Paving RT. 4/7	55.384.100	DD
	- Paving RT. 5/6	12.116.000	DD
	- Paving RT. 5/7	15.238.700	DD
	- Paving RT. 5/8	12.296.800	DD
	- Paving RT. 6/7	15.237.400	DD
	- Paving RT. 8/7	45.676.500	DD
	- Paving RT. 9/8	17.816.600	DD
	- Paving RT. 4/1	17.816.600	DD
	- Talud Jalan RT. 4-5/3	43.265.800	DD
	- Talud Jalan RT. 4-1/6	47.423.800	DD
	- Talud Jalan RT. 4/8	69.509.000	DD
	- Paving RT 6/8	35.402.500	DD
	Paving RT. 6/1	7.826.500	DD
12	Pemeliharaan Perkantoran	3.200.000	ADD
13	Air Bersih Berskala Desa	12.751.700	DD
14	Pembangunan Gedung Kesenian	185.336.600	DD
15	Peralatan Kesenian	21.745.604	Bagi Hasil
16	Plengsengan Sawah Pusuko	13.448.000	DD

Tabel 4.1.4.1 Lanjutan
Perencanaan Pembangunan Desa Klampok
Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
17	Plengsengan RT. 2/2	14.405.000	DD
18	Plengsengan RT. 2/5	12.645.000	DD
19	Plengsengan RT. 4/4	27.045.000	DD
20	Plengsengan Sawah Gajah	40.146.000	DD
21	Pembinaan Linmas	9.081.000	ADD
22	Pembinaan Karang Taruna	4.935.199	ADD
23	Pembinaan PKK	9.245.069	ADD
24	Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	7.609.000	ADD
25	Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan	18.360.000	DD
26	Bantuan Insentif Guru PAUD & Guru Ngaji	16.500.000	ADD
27	Penyusunan Profil Desa	17.062.200	ADD
28	Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	7.368.000	ADD
28	Pelatihan Kader Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	3.230.000	DD
29	Bantuan Operasional Pendistribusian Pajak	24.462.711	Bagi Hasil

Sumber: RKP Desa Klampok 2017 (diolah)

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM per tahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Tahap selanjutnya adalah merealisasikan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada RKP Desa. Adapun anggaran yang harus direalisasi terangkum dalam APBDesa

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa Klampok untuk tahun 2017 sebagai berikut:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	13.782.632	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	13.782.632	
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1.2.	Pendapatan Transfer	1.403.273.102	
1.2.1.	Dana Desa	856.155.000	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.679.102	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	507.439.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.417.055.734	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.419.019.977	
2.2.1.	Belanja Pegawai	267.096.000	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.762.441	
2.1.3.	Belanja Modal	873.161.536	
	JUMLAH BELANJA	1.419.019.977	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-1.964.243	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.014.477	
3.1.1.	Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	12.014.477	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.307.602	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	7.307.602	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	4.706.875	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2.742.632	

Sumber: APBD Desa Klampok 2017

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun. Adapun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Klampok tahun

anggaran 2017 telah melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	13782632	15495012,46	-1712380,46
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	13782632	11040000	2742632
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		4455012,46	-4455012,46
1.2.	Pendapatan Transfer	1403273102	1425877395	-22604293
1.2.1.	Dana Desa	856155000	856155000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39679102	62283395	-22604293
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	507439000	507439000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1417055734	1441372407	-24316673,5
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Desa	1419019977	1405630975	13389002
2.2.1.	Belanja Pegawai	267096000	267096000	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	278762441	274706819	4055622
2.1.3.	Belanja Modal	873161536	863828156	9333380
	JUMLAH BELANJA	1419019977	1405630975	13389002
	SURPLUS / (DEFISIT)	-1964243	35741432,46	-37705675,5
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	12014477	14757109	-2742632
3.1.1.	Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	12014477	14757109	-2742632
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7307602	7307602	0
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	7307602	7307602	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	4706875	7449507	-2742632
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2742632	43190939,46	-40448307,5

Sumber: RAPBDes Klampok 2017

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian adalah hasil dari analisis data. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang dijelaskan dalam kajian teori. Penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sangat diperlukan dalam upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabel, transparan dan partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu Tahun). RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RKP Desa Klampok tahun 2017 diatur dalam peraturan desa tentang RKP-Desa nomor 03 Tahun 2017, diundangkan pada tanggal 1 Januari 2017.

Menurut Bapak Tohari selaku Kepala Desa Klampok dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 08.38 di Kantor Desa Klampok, beliau mengatakan bahwa:

“Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan musyawarah desa (Musrenbangdes), Musyawarah desa untuk membahas usulan-usulan pembangunan dari masing-masing dusun, setelah itu dibahas mengenai skala prioritas pembangunan dari usulan-usulan tersebut, setelah menentukan prioritas pembangunan di desa, pemerintah desa membentuk Tim RKP. Tim RKP itu bertugas untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)”

Salah satu kepala dusun bapak Purwito dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.50, beliau mengatakan bahwa:

“Iya mas, kami mengadakan musyawarah desa, musyawarah desa membahas rencana pembangunan untuk masing-masing dusun, setelah itu kita menentukan pembangunan-pembangunan mana yang paling darurat untuk dilaksanakan yang penentuan anggarannya ditentukan lebih dulu”

Sekretaris Desa Klampok Bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember pukul 12.45, beliau mengatakan bahwa:


“jadi setelah RKP desa disusun, saya menyusun rancangan perdes APBDes. Rancangan tersebut itu berdasarkan RKP tahun anggaran yang sama, setelah itu saya serahkan ke Kades dan BPD untuk disepakati bersama. Untuk tahun 2017, perdes APBDes ada di nomor empat tahun 2017 aturannya”

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap perencanaan desa, Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 20 menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

“BPD merupakan lembaga yang mirip dengan DPR, kami percaya dengan rencana pembangunan pemerintahan desa yang pastinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Klampok. (Ketua BPD, 21 Desember 2016 pukul 11.15).

Adapun alur perencanaan keuangan Desa Klampok dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 4.2.1.1
Alur Perencanaan Keuangan Desa Klampok



Sumber: Data Desa Klampok, (diolah)

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti akan memberikan contoh alur perencanaan pada salah satu kegiatan pembangunan, namun batasan penelitian ini adalah peneliti tidak ikut dalam proses perencanaan di kegiatan tersebut. Berikut merupakan proses perencanaan pada kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT 04-05/03 dan kegiatan :

- 1) Kegiatan pembangunan Talud Jalan RT. 04-05/03 dilatar belakangi oleh masalah sempitnya gorong-gorong yang mengakibatkan air mengalir ke jalan dan dapat mengakibatkan jalan menjadi rusak. Hal tersebut dibahas dan disepakati di musyawarah dusun sekaligus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan:

Gambar 4.2.1.2
Tim Pelaksana Kegiatan

PEMBANGUNAN TALUD JALAN
DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01 DESA KLAMPOK KEC SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD JALAN
DUSUN KRAJAN RT 04-05 RW 03 DESA KLAMPOK KEC SINGOSARI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pelindung	Kepala Desa
2	Ketua	Muhammad Rofi'i
3	Sekretaris	Matnaim
4	Bendahara	Mulyono
5	Anggota	a)


Singosari, 10 Mei 2016
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan


MUHAMMAD ROFI'I

2) Kemudian usulan tersebut dibahas dan disepakati di musyawarah tingkat desa

Gambar 4.2.1.3

Usulan Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT. 04-05/03

USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT. 04-05 RW 03 KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG TAHUN 2017	
1. Nama Kegiatan	: Pembangunan Talud Jalan
2. Pelaksana	: Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
3. Lokasi RT/RW/Dusun	: RT 04-05 RW 03 Krajan
4. Volume kegiatan	: 194 m
5. Perkiraan waktu yang diperlukan	: 10 hari
Perkiraan Biaya yang diperlukan	: Rp. 43.265.800,-
Bantuan yang diusulkan	: Rp. 43.265.800,-
Kesanggupan Swadaya	: -
Jumlah biaya hingga selesai	: Rp. 43.265.800,-
6. Latar belakang	: (Jelas masalah yang dihadapi dan penyebabnya adalah dengan seringnya hujan dan sempitnya gorong-gorong maka mengakibatkan air mengalir ke jalan dan jalan menjadi rusak)
7. Tujuan yang ingin dicapai (Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)	: (Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membukukan pendanaan APB Desa swadaya ataupun sumber lain. Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan hujan)
8. Kegiatan yang akan dilakukan	: (Kenyamanan bagi pengguna jalan atau masyarakat)
9. Manfaat yang akan diperoleh	: (Kenyamanan bagi pengguna jalan atau masyarakat)
10. Penutup	: Demikian proposal pembangunan Talud Jalan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, untuk menjadikan perkara dan persetujuan demi terwujudnya keamanan yang lebih baik, terima kasih.
Klampok, 15 Mei 2016 Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  MUHAMMAD ROFI'I	

Gambar 4.2.1.4
Berita Acara Musyawarah Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT. 04-05 RW 03 DUSUN KRAJAN
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI**


Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas di Dusun Krajan Desa Klampok telah diadakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas Pembangunan Talud Jalan RT 04-05 RW 03 Dusun Krajan Desa Klampok.

Musyawarah dihadiri oleh Ketua RT 04-05, Ketua RW 03 dan Kamituwo Dusun Krajan serta Pelaksana Kegiatan, dan tokoh masyarakat, dalam musyawarah tersebut di peroleh kata sepakat yakni yang hadir dalam musyawarah setuju akan Pembangunan Talud Jalan RT 04-05 RW 03 Dusun Krajan Desa Klampok. Rencana Anggaran Biaya yang terlampir, yakni :

1. Nama Kegiatan	: Pembangunan Talud Jalan
2. Pelaksana	: Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
3. Lokasi RT/RW/Dusun	: RT 04-05 RW 03 Dusun Krajan
4. Volume kegiatan	: 194 m
Perkiraan waktu yang diperlukan	: 10 hari
Perkiraan Biaya yang diperlukan	: Rp. 43.265.800,-
Bantuan yang diusulkan	: Rp. 43.265.800,-
Kesanggupan Swadaya	: -
Jumlah biaya hingga selesai	: Rp. 43.265.800,-

Demikian Berita Acara Musyawarah Pembangunan Talud Jalan RT 04-05 RW 03 Dusun Krajan Desa Klampok ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan.

Klampok, 15 Mei 2016

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	Sekretaris TPK
 MUHAMMAD ROFI'I	 MATNAIM

- 3) Dalam musyawarah desa dibahas juga anggaran yang diperlukan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan pembangunan.

Gambar 4.2.1.5
Rencana Anggaran Biaya

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

Bidang : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Kegiatan : Tatalaksana RT 04-05 RW 03
 Panjang : 194 m
 Lebar : 0,80 m
 Waktu Pelaksanaan : 16 Hari
 Sumber Dana : Dana Desa 2017
 1. Pendanaan

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	S. DANA
2	3	4	5	6
Pembangunan Tatalaksana Jalan RT 04-05 RW 03				DD
REKAPITULASI BARANG DAN JASA			43,265,800	
alat Tulis Kantor			40,000	
Kertas F4	1 rim	40,000	40,000	
biaya Jasa Upah			425,000	
Kepala Tukang	5 oh	85,000	425,000	
Uang Tim Panitia			640,000	
Kebua TPK	1 ls	190,000	190,000	
Anggota TPK	2 ls	100,000	200,000	
Pengawasan	1 ls	250,000	250,000	
biaya Modal			41,939,000	
Batu Kali	62 m3	230,000	14,260,000	
Pasar Pasang	36 m3	136,000	4,896,000	
Semen 40 kg	207 bag	54,000	11,178,000	
Pekerja	117 oh	65,000	7,605,000	
Tukang	50 oh	80,000	4,000,000	
biaya Pos			24,000	
Material	4 ong	6,000	24,000	
penggunaan			97,800	
Foto Copy	384 lb	200	76,800	
Penjilidan	6 bh	3,500	21,000	
okumentasi			100,000	
Uang Kegiatan	1 bh	100,000	100,000	


 Disetujui/Mengesahkan
 Kepala Desa
 DESA KLAMPOK

Klampok, _____
 PELAKSANA KEGIATAN

 EN DAFER KUMIL

- 4) Musyawarah desa menghasilkan keputusan Kepala Desa dalam pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan yang akan melaksanakan keseluruhan kegiatan pembangunan

Gambar 4.2.1.6
Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pelaksana Kegiatan



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMPOK
KECAMATAN SINGOSARI
NOMOR: 180/ 9 /KEP/35.07.24.2009/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TALUD RT 04-05 RW 03
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI

KEPALA DESA KLAMPOK

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa,
- b. bahwa Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Gambar 4.2.1.7
Tim Pelaksana Kegiatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMPOK
NOMOR : 180/ 9 /KEP/35.07.24.2009/2017
TANGGAL 7 Maret 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
TALUD RT 04-05 RW 03
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1.	Pelindung	Kepala Desa
2.	Ketua	MUHAMMAD ROFI
3.	Sekretaris	MATNAIM
4.	Bendahara	
5.	Anggota	a. b. c.



TOHARI

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan perencanaan yang dilakukan di Desa Klampok, kurang menunjukkan asas akuntabel dan transparan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti konkrit terkait pelaksanaan musyawarah di dusun. Bukti-bukti terkait dapat berupa laporan notulen dan berita acara musyawarah dusun. Partisipasi masyarakat juga tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya daftar hadir dalam musyawarah tersebut.

4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan anggaran semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, apabila desa tersebut tidak memiliki pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bendahara desa, Ibu Ika dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 09.00 di Kantor Desa Klampok mengatakan bahwa:

“Kita memakai rekening bank mas, bank jatim, jadi jika akan melakukan pembayaran kita memakai rekening itu, selain melakukan pembayaran rekeningnya juga digunakan untuk penerimaan transfer ADD sama DD dari kabupaten”

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 juga menyebutkan bahwa Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 25 ayat 3 jumlah uang tunai yang berada di brankas

Bendahara maksimal adalah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bendahara desa Ibu Ika, beliau mengatakan bahwa:

“Uang tunai yang di brankas kita paling banyak 50 Juta mas”

Berdasarkan Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2017 (terlampir) jumlah kas di Bendahara Desa menunjukkan angka sejumlah Rp. 79.503.541,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Pasal 25 ayat 4, dalam hal uang tunai yang ada pada kas Bendahara lebih dari Rp. 50.000.000,00, Bendahara membuat Berita Acara Keadaan Kas yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa, akan tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bendahara desa tidak membuat Berita Acara Keadaan Kas:

“ndak ada surat keterangan mas” (Bendahara Desa, 29 Maret 2019).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, antara lain Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 12.45, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan dulu memakai RAB, nantinya RAB itu diverifikasi terlebih dahulu oleh saya sebelum disahkan oleh Kepala Desa, nanti waktu pertanggungjawaban pelaksana kegiatan wajib mencatat pengeluaran-pengeluarannya di Buku Kas Kegiatan, kalo mau liat silahkan minta ke mba ika...”

Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. Bendahara Desa Klampok hanya dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa seperti yang disampaikan Bendahara desa sebagai berikut:

“Pengeluaran uang harus dilakukan dengan melengkapi berkas berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi sekretaris desa lalu disahkan oleh Kepala Desa. ini yang menjadi syarat pengeluaran uang oleh Bendahara...” (Bendahara Desa, Jumat 28 Desember 2018).

Berikut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebelum pencairan dana:

Gambar 4.2.2.1
Rencana Anggaran Biaya

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

Uraian
Revisi
Klarifikasi
Materi
Materi
Materi

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN
1. Tahap Jalan RT 04-05 RW 03
194 m
0,80 m
16.000
Desa Desa 2017

1. Pendanaan

URAIAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	S. DANA
embangunan Jalan Jalin RT 04-05 RW 03			43.365.800	DD
BIAYA BARANG DAN JASA				
batu tulis Kantor			40.000	
Survei 2x	1 m	40.000	40.000	
klamping Jasa Ukrah			425.000	
Spindel Tukang	5 sh	85.000	425.000	
usur Tim Pasilita			640.000	
Kanvas TPK	1 sh	190.000	190.000	
Anggota TPK	2 sh	100.000	200.000	
Pengawasan	1 sh	250.000	250.000	
klamping Medel			14.220.000	
batu kali	62 m3	230.000	14.220.000	
Pasir Putih	36 m3	130.000	4.680.000	
Semen 40 kg	257 bag	34.000	8.738.000	
Palang	117 sh	60.000	7.020.000	
Tukang	50 sh	80.000	4.000.000	
cola Pas			24.000	
Stasiun	4 org	6.000	24.000	
pengawasan			97.800	
Peta Copy	204 sh	200	76.800	
Pembelian	6 sh	1.600	9.000	
skema/total			149.000	
Spesifikasi	1 sh	148.000	148.000	

Tempat/Tempat


PELAKSANA KEGIATAN


Gambar 4.2.2.2
Surat Permintaan Pembayaran




SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor : 0001/SPP/24.58/2017

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa
3. 12 bulan

Urutan	Pagu Anggaran (Rp)	Pencicilan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sempai Saat Ini (Rp)	Sisa Dens (Rp)
3	4	5	6	7	8
Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	660.000,00
Belanja Benda Pos dan Materai	480.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	456.000,00
Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	2.103.600,00	0,00	97.800,00	97.800,00	2.005.800,00
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	5.185.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	4.760.000,00
Belanja Honorarium Tim Panitia	11.700.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	11.060.000,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	499.688.800,00	0,00	41.939.000,00	41.939.000,00	457.749.800,00
Jumlah	519.957.400,00	0,00	43.265.800,00	43.265.800,00	476.691.600,00

Malang, 09 Mei 2017

 IKA KARTIKA SARI	 SUTRINO	 KUMIK ENDANGSIH
---	--	--

12/05/2017 12:19:49

Halaman 1

Gambar 4.2.2.3
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja


PERMINTAAN DESA KLAMPOK
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa

No	Penerima	Rekening dan Nama Reka. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	KUMIK ENDANGSIH 0000000000000000000000	-	Kantor PA (Pagu 112.000000)	40.000,00
2.	KUMIK ENDANGSIH 0000000000000000000000	-	Materai 1000 (Pagu 112.000000)	18.000,00
3.	KUMIK ENDANGSIH 0000000000000000000000	-	Belanja Honorarium Tim Panitia (Pagu 112.000000)	108.000,00
4.	KUMIK ENDANGSIH 0000000000000000000000	-	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa (Pagu 112.000000)	170.000,00
5.	KUMIK ENDANGSIH 0000000000000000000000	-	Belanja Honorarium Tim Panitia (Pagu 112.000000)	140.000,00
6.	KUMIK ENDANGSIH 0000000000000000000000	-	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa (Pagu 112.000000)	60.000,00
7.	KUMIK ENDANGSIH 0000000000000000000000	-	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa (Pagu 112.000000)	3.215.000,00
			Total	14.811.000,00

Demi ini saya menyatakan telah belanja sesuai dengan anggaran belanja, untuk kepentingan administrasi dan pemeliharaan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi ini surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang, 15 November 2017
Perencana Kegiatan,

KUMIK ENDANGSIH

Permendagri 113 tahun 2014 pasal 27 menyebutkan bahwa Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Berikut contoh buku pembantu kas di salah satu kegiatan pembangunan di Desa Klampok:

Gambar 4.2.2.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Kegiatan DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2017									
Kegiatan Desa Taliu Jalan RT 4-50									
Uraian	Penerimaan (Rp.)			Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)			Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
	Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat			Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
3	4	5	6	7	8	9	10		
Prima Dari Bendahara Desa	43.256.800			00037/CASH/2 4-09/2017					43.256.8
alat tulis kantor					140.000				43.116.8
alat tulis pos dan materi					24.000				43.092.8
klasifikasi Fotocopy, cetak dan pengandaan					97.800				42.995.0
Bayar Upah Tenaga Kerja					425.000				42.570.0
uang Honorarium Tim Panitia					640.000				41.930.0
Saldo Modal Pengadaan Jalan Desa						41.929.000			1.0
					1.326.800	41.929.000			
Penerimaan					Total Pengeluaran				43.255.8
					Total Pengeluaran + Saldo Kas				43.255.8

Desa Klampok
Tanggal, 01 Mei 2017

Tim Pelaksana Kegiatan
M. Kofri

Permendagri 113 tahun 2014 pasal 31 menjelaskan bahwa Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara desa Ibu Ika mengatakan bahwa:


“Setiap ada pengeluaran yang menyebabkan pajak, kita ambil pajaknya mas, terus langsung kita setorkan”

Gambar 4.2.2.5
Bukti Penyetoran Pajak



Adapun alur pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Klampok dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 4.2.2.6
Alur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok



Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Klampok tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan Desa Klampok telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014.

4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok


Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 menjelaskan bahwa Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, selain itu Bendahara juga harus mempertanggungjawabkan uang kepada Kepala Desa menggunakan Laporan Pertanggungjawaban tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara desa dilakukan dengan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan keuangan di Desa Klampok sudah menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan Bendahara Desa Klampok sebagai berikut:

“Saya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Aplikasi SISKEUDES yang menghasilkan laporan pembukuan seperti buku-buku seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak” (Bendahara Desa, 28 Desember 2018).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Klampok Bapak Tohari di Kantor Desa pada 20 Desember 2018 pukul 08.30 WIB, menyatakan bahwa:

“Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembukuan sudah dilakukan di Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang diinput ke aplikasi SISKEUDES”

Gambar 4.2.3
Aplikasi SISKEUDES Desa Klampok



Berikut beberapa contoh penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Klampok di tahun anggaran 2017:

- 1) Pada tanggal 28 April 2017 Desa Klampok menerima transfer Dana Desa ke rekening bank desa sebesar Rp 202.975.600,-
- 2) Pada Tanggal 09 Mei 2017, Bendahara melakukan pengambilan anggaran Dana Desa sebesar Rp.40.146.000 dari rekening bank untuk pembangunan Plengsengan Sawah Gajah
- 3) Pada Tanggal 09 Mei 2017 melakukan realisasi kegiatan pembangunan Plengsengan Sawah Gajah sebesar Rp.40.146.000
- 4) Pada Tanggal 10 Mei 2017 Bendahara melakukan pemotongan pajak atas pembayaran sewa peralatan (pick up) sebesar Rp. 60.000 (Pph 23) dan PPN Pusat

**BUKU BANK DESA
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017**

NAMA BANK : BANK JATIM
NO. REK : 0592108241

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x									xxx
x	28/04/2017	Terima Transfer, Dana Desa	0002/TBP/24. 09/2017	202.975.600					xxx
x	09/05/2017	Pengambilan Anggaran Dana Desa (Plengsengan Sawah Gajah)	0001/CASH/2 4.09/2017			40.146.000			xxx
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

**BUKU KAS UMUM-TUNAI
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Tgl.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	PENGELUARAN KUMULATIF	SALDO
1	2	4	5	6	7	8	9
X	x/x/x	xxxxx	xxx		xx		xxx
X	x/x/x	xxxxx	xxx		xx		xxx
X	09/05/2017	Pengambilan Anggaran Dana Desa (Plengsengan)	40.416.000				
X	09/05/2017	Pembangunan Plengsengan Sawah Gajah		40.146.000	xx	xxx	xxx
X	x/x/x	xxxxx	xxx		xx	xxx	xxx
X	10/05/2017	Potongan Pph 23 atas pembayaran sewa peralatan (Pick-up)	60.000		xx	xxx	xxx
Jumlah			xxx	xxx		xxx	xxx

**]BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1.	10/05/2017	0022/KWT/24-09/2017 Pembayaran Sewa Peralatan (Pick up)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727		272.727
		Potongan Pajak PPh 23	60.000		332.727
2.	xxx		xxx		xxx
		Jumlah	xxx		xxx

Berdasarkan beberapa contoh penatausahaan di Desa Klampok tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Klampok telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 dan 36.

4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan keuangan desa di Desa Klampok untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester kedua sampai awal bulan Februari belum terselesaikan karena terdapat berbagai kendala seperti perubahan terkait aturan-aturan pelaporan pengelolaan

keuangan yang harus dilaksanakan dan sulitnya perangkat-perangkat desa dalam menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu.

“Kita menyampaikan LRA semester pertama pada awal Juli. Untuk semester akhir tahun, kami agak terlambat menyampaikan ke bupati dikarenakan ada beberapa kendala seperti perubahan beberapa aturan pelaporan dan sulitnya perangkat desa dalam menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu” (Kepala Desa, Jumat 20 Desember 2018).

Berdasarkan mekanisme pelaporan keuangan Desa Klampok tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Desa Klampok belum dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Hal ini dikarenakan pelaporan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan lebih dari batas waktu yang telat diatur. Batas waktu yang diatur oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.2.5 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang berkenaan.

- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Klampok telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Klampok nomor 05 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disepakati bersama BPD dan Kepala Desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan diundangkan oleh sekretaris desa pada tanggal 31 Desember 2017. Pada Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2015 Desa Klampok telah mencantumkan beberapa laporan sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2017
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
4. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 41 menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1

(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sekretaris Desa Klampok, bapak

Sutrisno mengatakan bahwa:

“Untuk LPJ kami selalu kerepotan mas, kita waktu itu terlambat dalam penyampaian LPJ ke kabupaten, kita baru selesai seluruh LPJ kegiatan pada awal februari, alasannya karena LPJ dilakukan untuk masing-masing kegiatan, sedangkan kegiatan kami cukup banyak, mengumpulkan dan menata berkas-berkasnya itu yang repot, karena terkadang ada berkas-berkas yang tersimpan di map lain”

Berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Desa Klampok tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa Klampok belum dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38. Hal ini dikarenakan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan lebih dari batas waktu yang telat diatur. Batas waktu yang diatur oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.2.6 Analisis Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

4.2.6.1 Transparan

Menurut Nordiawan (Sujarweni, 2015) transparan dalam pengelolaan keuangan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pengelola pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi merupakan salah satu nilai dari prinsip *good governance*. Dengan adanya transparansi akan mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia

yang terlibat di dalamnya untuk berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

Desa Klampok dalam pengelolaan keuangannya, selalu berusaha untuk transparan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Tohari dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 08.40, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami selalu berusaha se transparan mungkin kepada masyarakat, jika ada masyarakat yang ingin tau mengenai keuangan desa boleh datang langsung ke kantor, kami juga menyampaikan anggaran lewat musyawarah yang diadakan tiap tahun, untuk realisasi anggaran juga kami sampaikan di musyawarah di awal tahun anggaran berikutnya, pada saat musdes”

Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 40 menjelaskan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud pada alat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Sekretaris Desa, bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan tanggal 21 Desember Pukul 12.45 mengatakan bahwa:

“Laporan Realisasi Anggaran kami sampaikan ke masyarakat lewat papan pengumuman yang ada di depan mas, jadi masyarakat bisa tau realisasi-realisis kegiatan pembangunan pemerintah desa, kami juga memasang papan pengumuman mengenai anggaran pembangunan di dekat lokasi kegiatan pembangunannya mas, fungsinya agar masyarakat tahu”

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, memang benar terdapat papan pengumuman yang berada di depan kantor desa, papan pengumuman dengan ukuran 3x1 meter tersebut menurut penuturan salah satu warga memang sering

ditempel macam-macam pengumuman seperti pengumuman penemuan barang, acara-acara desa dan sebagainya termasuk anggaran desa serta realisasi anggarannya.

“iya mas, disini biasanya ada pengumuman seperti pengumuman acara-acara desa sama pengumuman anggaran dan realisasinya juga” (sholeh, 7 Januari 2019)

Gambar 4.2.6.1.1
Papan Pengumuman Desa Klampok



Gambar 4.2.6.1.2
Papan Pengumuman Desa Klampok



Dalam usaha untuk melaksanakan asas transparan dalam pengelolaan keuangan desa, ada kendala yang dialami oleh pejabat desa yaitu seperti yang disampaikan Bendahara Desa, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember pukul 11.15. Beliau menyampaikan bahwa:

“perangkat desa memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal-hal terkait dengan pendanaan desa juga pasti kami sampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa agar masyarakat bisa datang untuk mendapatkan informasi yang dijelaskan oleh aparat desa kepada masyarakat”

Pemerintah Desa Klampok sudah berupaya untuk melaksanakan asas transparan mengenai pengelolaan keuangannya, akan tetapi Pemerintah Desa mengalami banyak kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan informasi yang disampaikan oleh aparat desa sehingga informasi yang disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat kurang diterima dengan baik karena masyarakat hanya melihat hasil realisasinya saja tanpa ingin tahu proses perencanaan dan pelaksanaannya.

4.2.6.2 Akuntabel

Subeni dan Ghozali (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang atau pimpinan/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Sekretaris Desa Klampok, bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan tanggal 21 Desember pukul 12.45 mengatakan bahwa:

“Kami dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, baik permendagri maupun perbup. Saya yakin pemerintah Desa Klampok sudah mentaati setiap aturan-aturan tersebut”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Klampok, bapak Tohari.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Aparatur desa sudah berupaya mentaati peraturan yang ada. Kami siap ditegur oleh pemerintah jika ada hal yang kurang tepat dalam pengelolaan keuangan desa.”

Berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Klampok, rencana kerja pembangunan desa tahun 2017 diatur dalam Peraturan Desa Klampok (Perdes) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Klampok.

Perdes Nomor 03 Tahun 2017 memuat tentang:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Arah Kebijakan Keuangan Desa Tahun 2017
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa Serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan Desa
- BAB V Penutup

Berdasarkan RKP desa, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk disepakati bersama dengan BPD, setelah itu terbitlah Peraturan Desa Klampok Nomor 04 Tahun 2017 tentang APBDes. APBDes tahun 2017 memuat rincian anggaran pendapatan dan belanja desa yang terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1417.055.734
2. Belanja Desa	Rp. 1.419.019.977	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 441.656.194	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 859.510.504	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 23.261.269	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 94.591.911	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>	
3. Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.419.019.977</u>
Surplus/Defisit		Rp. -1.964.243
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		Rp. 12.014.477
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Pembentukan Dana Cadangan		Rp. 7.307.602
Jumlah Pembiayaan		Rp. 4.706.875
Sisa Lebih/Kurang		Rp. 2.742.632

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pelaksana kegiatan realisasi APBDes terlebih dahulu mengajukan pendanaan dengan menyampaikan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya kegiatan. Berikut contoh Rencana Anggaran Biaya pada kegiatan pembangunan Talud Jalan RT. 04-05 RW 03:

**Rencana Anggaran Biaya
Desa Klampok Kecamatan Singosari
Tahun Anggaran 2017**

Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Talud Jalan RT. 04-05, RW 05
Panjang : 194 m
Lebar : 0,80 m
Waktu Pelaksanaan : 16 Hari
Sumber Dana : Dana Desa 2017

Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
<i>Pembangunan Talud Jalan RT 04-05 RW 05</i>				<i>DD</i>
Belanja Barang dan Jasa			43.265.800	
Alat Tulis Kantor			40.000	
Kertas F4		40.000	40.000	
Belanja Jasa Upah			425.000	
Kepala Tukang		85.000	425.000	
Honor Tim Panitia			640.000	
Ketua TPK		190.000	190.000	
Anggota TPK		100.000	200.000	
Pengawas		250.000	250.000	
Belanja Modal			41.939.000	
Batu Kali		230.000	14.260.000	
Pasir Pasang		136.000	4896.000	
Semen 40 Kg		34.000	11.178.000	
Pekerja		65.000	7605.000	
Tukang		80.000	4.000.000	
Benda Pos			24.000	
Materai		6.000	24.000	
Penggunaan			97.800	
Foto Copy		200	76.800	
Penjilidan		3500	21.000	
Dokumentasi			100.000	
Papan Kegiatan		100.000	100.000	

Disetujui/ Mengesahkan

Kepala Desa

Klampok
Pelaksana Kegiatan

()

Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP diajukan bersama dengan Pernyataan Tanggungjawab Kerja dan lampiran bukti transaksi.

Pada tahap penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam upaya untuk melaksanakan asas akuntabel, Pemerintah Desa Klampok sudah melaksanakan Permendagri 113 Tahun 2014, kecuali pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Pemerintah Desa Klampok belum bisa melaksanakan tahap itu dengan baik, kurangnya kemampuan pemerintah Desa Klampok dalam menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu juga menjadi hambatan dalam mematuhi Permendagri nomor 113 Tahun 2014.

4.2.6.3 Partisipatif

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa partisipasi pengelolaan keuangan desa adalah prinsip dimana setiap masyarakat desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepala Desa Klampok, bapak Tohari dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Desember pukul 20.45 mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan pembangunan desa, kami selalu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, contohnya dalam musyawarah desa kami mengundang segenap masyarakat untuk ikut hadir dalam musyawarah tersebut, dalam penyusunan RKP, masyarakat juga kami libatkan dalam tim RKP. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan kami juga melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari tim yang merealisasikan pembangunan tersebut.


Gambar 4.2.6.3
Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan

PEMBANGUNAN TALUD JALAN
DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01 DESA KLAMPOK KEC SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD JALAN
DUSUN KRAJAN RT 04-05 RW 03 DESA KLAMPOK KEC SINGOSARI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
	Peindung	Kepala Desa
	Ketua	Muhammad Rofiq
	Sekretaris	Matnaim
	Bendahara	Mulyono
	Anggota	a)

Singosari, 10 Mei 2016
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan


MUHAMMAD ROFIQ

Ketua BPD, mengatakan bahwa:

“Masyarakat selalu kami ajak untuk terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, usulan-usulan dari masyarakat sangat kami harapkan, masyarakat bisa menyampaikan usulan-usulan ketika diadakannya musyawarah desa, di luar musyawarah masyarakat juga bisa menyampaikan usulan atau keluhan terkait kebijakan pemerintah desa, masyarakat bisa menyampaikan langsung atau lewat kami, BPD”

Salah satu masyarakat Desa Klampok dalam wawancara yang di lakukan pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 10:00 WIB yang bernama Sholeh, menjelaskan bahwa:

“Masyarakat dalam musyawarah desa lumayan banyak yang datang, kalo dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pemuda pernah diajak untuk membangun BUMDes”

Dalam upaya tercapainya asas partisipatif, Pemerintah Desa Klampok memberikan hak sepenuhnya kepada semua pihak termasuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan, terlebih dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 44 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Namun menurut Kepala Desa Klampok, bapak Tohari mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten tidak secara langsung mendampingi dan membina aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, akan tetapi pemerintah memberikan sosialisasi pengelolaan keuangan setiap ada peraturan baru jadi tidak secara langsung mas..”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, masyarakat Desa Klampok dapat dikatakan ikut andil atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, namun asas-asas transparan dan akuntabel tidak dijalankan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak ditemukannya daftar hadir rapat yang dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Klampok ikut berpartisipasi dalam perencanaan keuangan desa.

4.2.7 Analisis Praktik Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Klampok Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dilihat pelaksanaan Permendagri 113 tahun 2014 pada tabel berikut:

Tabel 4.2.7.1
Perencanaan Keuangan Desa Klampok Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Sesuai	-
2	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Sesuai	-
3	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Sesuai	Tidak adanya Berita Acara terkait rapat pembahasan Rancangan Perdes APBDes sehingga belum menerapkan asas transparan dan akuntabel

Berdasarkan Tabel 4.2.7.1 Perencanaan Keuangan Desa Klampok sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun terdapat kendala yang terjadi, yaitu kurang lengkapnya dokumen terkait rapat yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sehingga dapat menjadi halangan dalam menerapkan asas akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Tabel 4.2.7.2
Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan Kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: dibuktikan dengan dicatatnya transaksi pengeluaran dan penerimaan ke dalam Buku Bank Desa - Transparan: terdapat Laporan Buku Bank Desa yang dapat dilihat dan di

Tabel 4.2.7.2 Lanjutan
Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
			print out dari aplikasi SISKEUDES - Partisipasi: Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat desa
2	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Sesuai	Akuntabel: Pelaksana kegiatan mengajukan dana untuk kegiatan dengan menggunakan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disetujui oleh Kepala Desa, selain itu terdapat lampiran formulir seperti Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Bukti-Bukti Transaksi - Transparan: Bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran dilampirkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Belanja - Partisipatif: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa
3	Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	Tidak Sesuai	Tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No. 16 Pasal 25 ayat 4 yang menyebutkan bahwa jika kas di brankas melebihi jumlah maksimal yaitu Rp. 50.000.000,00 maka bendahara desa wajib membuat berita acara, tetapi

Tabel 4.2.7.2 Lanjutan
Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
			bendahara desa belum membuat surat keterangan apapun. Jumlah kas di brankas melebihi jumlah maksimal berdasarkan data di Laporan Kekayaan Desa
4	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.	Sesuai	<p>Akuntabel: Pelaksana kegiatan mengajukan dana untuk kegiatan dengan menggunakan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disetujui oleh Kepala Desa, selain itu terdapat lampiran formulir seperti Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Bukti-Bukti Transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparan: Bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran dilampirkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Belanja - Partisipatif: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparaturnya
5	Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	Sesuai	- Akuntabel: Pelaksana kegiatan mengajukan dana untuk kegiatan dengan menggunakan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disetujui oleh Kepala Desa, selain itu terdapat lampiran formulir

Tabel 4.2.7.2 Lanjutan
Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
			<p>seperti Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Bukti-Bukti Transaksi</p> <p>Transparan: Bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran dilampirkan ke dalam Laporan. Pertanggungjawaban Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipatif: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparaturnya
6	<p>Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.</p>	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: Terdapat Buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban - Transparan: Buku kas pembantu kegiatan dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan anggaran - Partisipatif: Pelaksana kegiatan dilakukan oleh masyarakat yang didampingi oleh perangkat desa
7	<p>Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.</p>	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: Pelaksana kegiatan mengajukan dana untuk kegiatan dengan menggunakan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disetujui oleh Kepala Desa, selain itu terdapat lampiran formulir seperti Surat Permintaan

Tabel 4.2.7.2 Lanjutan
Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
			Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Bukti-Bukti Transaksi - Transparan: Bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran dilampirkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Belanja Partisipatif: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa.
8	Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.	Sesuai	- Akuntabel: Pelaksana kegiatan mengajukan dana untuk kegiatan dengan menggunakan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disetujui oleh Kepala Desa, selain itu terdapat lampiran formulir seperti Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Bukti-Bukti Transaksi - Transparan: Bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran dilampirkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Belanja - Partisipatif: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa

Tabel 4.2.7.2 Lanjutan
Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
9	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: terdapat Buku Kas Umum dan Buku Bank untuk mencatat transaksi pengeluaran Transparan: Laporan Buku Kas Umum maupun Buku Bank dapat dilihat maupun di print out di Aplikasi SISKEUDES - Partisipatif: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa.
10	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: terdapat Buku pembantu pajak untuk mencatat transaksi yang terdapat pengenaan pajaknya - Transparan: Laporan Buku pembantu pajak dapat dilihat maupun di print out di Aplikasi SISKEUDES - Partisipatif: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa

Berdasarkan Tabel 4.2.7.2 Pelaksanaan Keuangan Desa Klampok sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kecuali yang terjadi perihal penyimpanan uang di brankas, ketika uang kas di bendahara sudah melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan, bendahara desa belum membuat berita acara, hal tersebut belum

sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 25 yang diatur lewat Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015.

Tabel 4.2.7.3
Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: Terdapat laporan keuangan Desa seperti Buku Bank, Buku Kas Umum. Dan Buku Pembantu Pajak - Transparasi: Laporan Keuangan dapat dilihat maupun di print out di Aplikasi SISKEUDES - Transparasi: Pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan transaksi keuangan melibatkan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: Terdapat laporan keuangan Desa seperti Buku Bank, Buku Kas Umum. Dan Buku Pembantu Pajak - Transparasi: Laporan Keuangan dapat dilihat maupun di print out di Aplikasi SISKEUDES - Transparasi: Pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan transaksi keuangan melibatkan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa.

No	Indikator	Kategori	Keterangan
3	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank.	Sesuai	- Akuntabel: Terdapat laporan keuangan Desa seperti Buku Bank, Buku Kas Umum. Dan Buku Pembantu Pajak Transparasi: Laporan Keuangan dapat dilihat maupun di print out di Aplikasi SISKEUDES Transparasi: Pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan transaksi keuangan melibatkan warga Desa Klampok yang didampingi oleh aparatur desa

Berdasarkan Tabel 4.2.7.3 Penatausahaan Keuangan Desa Klampok sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tidak ada kendala dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa.

Tabel 4.2.7.4
Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.	Sesuai	-
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	Sesuai	-
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Sesuai	-

Tabel 4.2.7.4 Lanjutan
Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Tidak Sesuai	Disampaikan pertengahan februari

Berdasarkan Tabel 4.2.7.4 Pelaporan Keuangan Desa Klampok belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, itu terjadi karena Laporan semester di akhir tahun anggaran disampaikan ke Camat melebihi batas waktu yang disampaikan yaitu bulan Februari. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 menjelaskan bahwa Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Tabel 4.2.7.5
Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: dibuktikan dengan terdapatnya Laporan Pertanggungjawaban - Transparan: Laporan Pertanggungjawaban dapat dilihat di Kantor Desa - Partisipasi: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok

Tabel 4.2.7.5 Lanjutan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
			yang mana mereka wajib melampirkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: dibuktikan dengan terdapatnya Laporan Pertanggungjawaban - Transparan: Laporan Pertanggungjawaban dapat dilihat di Kantor Desa - Partisipasi: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang mana mereka wajib melampirkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban
3	Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: dibuktikan dengan terdapatnya Laporan Pertanggungjawaban - Transparan: Laporan Pertanggungjawaban dapat dilihat di Kantor Desa

Tabel 4.2.7.5 Lanjutan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
	b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.		<ul style="list-style-type: none"> - Partiiisipasi: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang mana mereka wajib melampirkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban
4	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: dibuktikan dengan terdapatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Transparan: Laporan Pertanggungjawaban dapat dilihat di Kantor Desa - Partiiisipasi: Pelaksana kegiatan merupakan warga Desa Klampok yang mana mereka wajib melampirkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban

Tabel 4.2.7.5 Lanjutan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No	Indikator	Kategori	Keterangan
5	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: terdapat Papan Pengumuman yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan desa, - Transparan: Papan pengumuman digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan desa - Partisipasi: kurangnya partisipasi masyarakat terkait keingintahuan informasi keuangan desa
6	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel: terdapat Papan Pengumuman yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan desa, selain itu pertanggungjawaban keuangan disampaikan melalui musyawarah desa - Transparan: pertanggungjawaban keuangan disampaikan melalui musyawarah desa yang dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Desa, namun tidak terdapat daftar hadir masyarakat yang dapat menunjang penerapan asas transparan - Partisipatif: masyarakat mengikuti musyawarah desa

Berdasarkan Tabel 4.2.7.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa Klampok sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kecuali dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa ke Camat dimana laporan tersebut disampaikan terlambat melebihi batas waktu yang ditentukan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 41 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati lewat Camat paling lambat akhir bulan Januari.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik sudah hampir tercapai seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Klampok dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah hampir sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Terdapat beberapa hal yang membuat pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu dari segi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih ada aturan yang belum diketahui maupun dipahami oleh aparatur desa seperti peraturan jumlah maksimal uang kas di brankas yang tidak boleh melebihi batas maksimum Rp.50.000.000, selain itu dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah desa masih terlambat dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke Bupati, hal itu yang dapat menghambat proses pencairan Dana ADD maupun Dana Desa di kemudian hari.

Upaya transparansi keuangan Desa Klampok sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Klampok seperti pemasangan papan pengumuman di depan kantor desa yang berguna sebagai alat untuk menyampaikan anggaran yang akan dilaksanakan dan juga

realisasinya. Akan tetapi terdapat kendala dengan kemampuan sumber daya masyarakat yang masih kurang memahami tentang informasi yang disampaikan sehingga memungkinkan aparatur desa selain menyampaikan informasi pemerintahan desa dengan tertulis juga disampaikan secara lisan melalui rapat yang diselenggarakan oleh aparatur desa.

Partisipatif pengelolaan keuangan Desa Klampok dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan dengan ikut andilnya masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa, namun hal tersebut tidak dapat ditunjukkan melalui dokumen yang terkait dengan kehadiran masyarakat di dalam musyawarah desa.

5.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:

a. Perangkat Desa Klampok

Perangkat Desa Klampok diharapkan untuk lebih aktif untuk menggali setiap informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini berguna untuk memudahkan perangkat desa dalam menjalankan peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Perangkat Desa Klampok diharapkan untuk terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. perangkat desa dapat bekerja sama dengan BPD untuk memberikan edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebaiknya ikut berpartisipasi lebih dalam terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak aparatur desa sebagai edukasi seperti contoh ketika terdapat peraturan-peraturan baru yang muncul, aparatur desa dapat lebih cepat mendapatkan informasi dan siap melaksanakannya karena ada pendampingan dari Pemerintah Daerah

c. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya difokuskan dalam pengelolaan keuangan desa dimana peneliti memiliki batasan masalah yaitu tidak mengikuti proses perencanaan pengelolaan keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang lingkup yang lebih luas agar bahasan dalam penelitian menjadi lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Aditya, Stefanus dimasias. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran*. diperoleh dari http://Repository.ac.id/23899/2/132114073_Full.Pdf pada tanggal 12 oktober 2018
- Ahmadi, Rulam (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Ahmadi. (2001). *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Arikunto (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: rineka
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fitriani, Wiwin dkk. 2018. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (studi kasus di desa masangan wetan kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo periode 2017)* diperoleh dari riset.unisma.ac.id/view/1278/1276 pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Gadjong, Agussalim Andi, suparno. (2001). *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hardiana, Dei Gratia. (2017). *Implementasi Permendagri 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa tumpang kecamatan tulun kabupaten blitar*. fakultas ekonomi universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang
- Kamilurrahman. (2017). *Penerapan Asas-asas Pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2014*. (tidak dipublikasikan). fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses dari kbbi.web.id pada tanggal 12 oktober 2018
- Machrus, Yus. (2015). *Kode wilayah administrasi pemerintahan desa / kelurahan di kabupaten Malang provinsi jawa timur tahun 2015 menurut*

permendagri no. 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. diperoleh tanggal 20 november 2018

Nazir. (2010). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ningrum, & Hermawan (2018). *Analisis aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan apbdes dan kemungkinan berdirinya Bumdes.* diperoleh dari <http://publikasiilmiah.ums.ac.id:8080/handle/11617/10397> pada tanggal 20 november 2018

Naufal, Ulwan. (2018). *Implementasi penatausahaan keuangan desa di desa mahela kecamatan batang alai selatan kabupaten hulu sungai tengah tahun 2015.* diperoleh tanggal 2 november 12 oktober 2018

Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Ramdlan. (2017) *Status utang negara dalam hukum islam.* diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/76361/status-utang-negara-dalam-hukum-islam> pada tanggal 20 november 2018

Santosa, Pandji. (2008). Administrasi publik: teori dan aplikasi good governance. Bandung: PT. Reflika Aditama

Sujarweni, V wiratna. (2015). *Akuntansi desa, panduan tata kelola keuangan desa.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Suwanda, Dadang & Hendri, Santosa. (2014). Kebijakan akuntansi berbasis akrual berpedoman pada SAP. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sumaryadi, I Nyoman. (2010), *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Penerbit Citra Utama

Sabeni, Arifin & Ghozali, (2001). Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan Yogyakarta: BPFY Yogyakarta

Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2013) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Soleh, Chabib & Rachmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa.* Bandung: Fokusmedia.

Sekaran, Uma. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Yatminiawati. Mimin. (2018). *Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*. diperoleh pada tanggal 12 oktober 2018

Yustika, Erani & Baks, Rukavina. (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat dua (kelompok intrans publishing)



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1



HASIL WAWANCARA

1. TOPIK : PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NARASUMBER : Bapak Tohari

JABATAN : Kepala Desa Klampok

TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018

TEMPAT : Rumah Kepala Desa Klampok

Peneliti: Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, itu tahap-tahapnya seperti apa pak?

Informan: Jadi Tahap keuangan desa itu diawali dari perencanaan, lalu ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Peneliti: terkait dengan perencanaan itu prosesnya seperti apa pak?

Informan: Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan musyawarah desa (Musrenbangdes), Musyawarah desa untuk membahas usulan-usulan pembangunan dari masing-masing dusun, setelah itu dibahas mengenai skala prioritas pembangunan dari usulan-usulan tersebut, setelah menentukan prioritas pembangunan di desa, pemerintah desa membentuk Tim RKP. Tim RKP itu bertugas untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)”

Peneliti: Tim RKP itu apa pak?

Informan: RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Tim RKP itu bertugas untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang nantinya RAB itu dijadikan dasar untuk membuat Rancangan APBDes

Peneliti: Tim RKP itu anggotanya siapa aja pak?

Informan: Tim RKP itu anggotanya ada dari perangkat desa, LPM, dan masyarakat,

Peneliti: Untuk Musyawarahnya itu dilakukan bulan apa pak?

Informan: antara april sampai juni mas

Peneliti: Yang mengadakan musdes itu pemerintah desa atau masyarakat pak?

Informan: BPD Mas, kami hanya memfasilitasi, BPD yang mengadakan acaranya

Peneliti: yang hadir itu dari kalangan mana saja pak?

Informan: Tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, LPM, termasuk semua unsur dari masyarakat mas. Dalam perencanaan pembangunan desa, kami itu selalu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, contohnya dalam musyawarah desa kami mengundang segenap masyarakat untuk ikut hadir dalam musyawarah tersebut, dalam penyusunan RKP, masyarakat juga kami libatkan dalam tim RKP. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan kami juga melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari tim yang merealisasikan pembangunan tersebut

Peneliti: Dalam musyawarah itu selain membahas usulan-usulan pembangunan, apa ada hal lain yang dibahas atau disampaikan oleh pemerintah desa?

Informan: selain membahas usulan-usulan pembangunan, kita juga menyampaikan realisasi anggaran tahun sebelumnya mas, Kami selalu berusaha se transparan mungkin kepada masyarakat, jika ada masyarakat yang ingin tau mengenai keuangan desa sebenarnya boleh datang langsung ke kantor, kami juga menyampaikan anggaran lewat musyawarah yang diadakan tiap tahun, untuk

realisasi anggaran juga kami sampaikan di musyawarah di awal tahun anggaran berikutnya, pada saat musdes.

NARASUMBER : Bapak Purwito

JABATAN : Kepala Dusun III

TANGGAL : Kamis, 21 Desember 2018

TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: Pak, apa benar disini itu setiap tahun diadakan musyawarah desa terkait pengelolaan keuangan pak?

Informan: iya mas, kami mengadakan musyawarah desa, musyawarah desa membahas rencana pembangunan untuk masing-masing dusun, setelah itu kita menentukan pembangunan-pembangunan mana yang paling darurat untuk dilaksanakan yang penentuan anggarannya ditentukan lebih dulu

Peneliti: Apa benar masing-masing dusun itu membuat usulan pembangunan lalu kemudian dibahas di musyawarah?

Informan: Iya mas, jadi kami dari dusun membawa usulan pembangunan ke musdes, lalu di musdes dinilai prioritas mana dulu yang harus dibangun

Peneliti: untuk tahun anggaran saat ini itu musyawarahnya dilakukan tahun sebelumnya pak?

Informan: iya mas, untuk membuat anggaran, jadi harus tahun sebelumnya

Peneliti: di bulan apa pak musyawarahnya?

Informan: Mei mas

Peneliti: Warga dilibatkan gak pak buat hadir di musdes,

Informan: iya mas, kantor desa memfasilitasi untuk warga yang ingin hadir langsung memberikan usulan

NARASUMBER : Bapak Sutrisno
JABATAN : Sekretaris Desa Klampok
TANGGAL : Jum'at, 21 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, itu tahap-tahapnya seperti apa pak?

Informan: Jadi Tahap keuangan desa itu diawali dari perencanaan, pelaksanaan, lalu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Peneliti: Apa fungsi dan tugas sekretaris desa dalam perencanaan keuangan desa ?

Informan: Jadi setelah musdes dibentuk tim RKP untuk merancang RAB, lalu mereka membuat laporan RKP, jadi RKP desa disusun, saya menyusun rancangan perdes APBDes. Rancangan tersebut itu berdasarkan RKP tahun anggaran yang sama, setelah itu saya serahkan ke Kades dan BPD untuk disepakati bersama. Untuk tahun 2017, perdes APBDes ada di nomor empat tahun 2017 aturannya.

2. TOPIK : PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NARASUMBER : Bapak Tohari
JABATAN : Kepala Desa Klampok
TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018
TEMPAT : Rumah Kepala Desa Klampok

Peneliti: Terkait dengan pelaksanaan keuangan desa, apa sudah mematuhi peraturan yang ada pak?

Informan: Aparatur desa sudah berupaya mentaati peraturan yang ada. Kami siap ditegur oleh pemerintah jika ada hal yang kurang tepat dalam pengelolaan keuangan desa

NARASUMBER : Ibu Ika Kartika Sari

JABATAN : Bendahara Desa Klampok

TANGGAL : Jum'at, 28 Desember 2018

TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: Mbak, apa dalam melakukan penerimaan uang ataupun pengeluaran disini sudah memakai rekening bank?

Informan: Kita sudah memakai rekening bank mas, bank jatim, jadi jika akan melakukan pembayaran kita memakai rekening itu, selain melakukan pembayaran rekeningnya juga digunakan untuk penerimaan transfer ADD sama DD dari kabupaten.

Peneliti: Tapi masih menyimpan uang yang tunai kan mbak?

Informan: Iya mas,

Peneliti: paling banyak atau maksimal berapa mbak, yang disimpan di brankas itu?

Informan: Uang tunai yang di brankas kita paling banyak 50 Juta mas

Peneliti: Mbak, jika ingin ada pengeluaran kas, itu tahap-tahapnya seperti apa?

Informan: Pengeluaran uang harus dilakukan dengan melengkapi berkas berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi sekretaris desa lalu disahkan oleh Kepala Desa. ini yang menjadi syarat pengeluaran uang oleh Bendahara.

Peneliti: Mengenai pajak disini bagaimana mbak?

Informan: Setiap ada pengeluaran yang menyebabkan pajak, kita ambil pajaknya mas, terus langsung kita setorkan.

NARASUMBER : Bapak Sutrisno
JABATAN : Sekretaris Desa Klampok
TANGGAL : Jum'at, 21 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, apa tugas sekretaris desa terkait hal itu, apa ada yang berkaitan dengan kegiatan pencairan dana?

Informan: Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan dulu memakai RAB, nantinya RAB itu diverifikasi terlebih dahulu oleh saya sebelum disahkan oleh Kepala Desa, nanti waktu pertanggungjawaban pelaksana kegiatan wajib mencatat pengeluaran-pengeluarannya di Buku Kas Kegiatan, kalo mau liat silahkan minta ke mba ika

3. TOPIK : PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NARASUMBER : Bapak Tohari
JABATAN : Kepala Desa Klampok
TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018
TEMPAT : Rumah Kepala Desa Klampok

Peneliti: Mengenai kegiatan penatausahaan disini seperti apa pak? apa sudah mengikuti ketentuan?

Informan: Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembukuan sudah dilakukan di Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang diinput ke aplikasi SISKEUDES

NARASUMBER : Ibu Ika Kartika Sari
JABATAN : Bendahara Desa Klampok
TANGGAL : Jum'at, 28 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: Mbak, disini laporan atau pembukuan yang dihasilkan itu apa aja terkait keuangannya?

Informan: Banyak mas, ada buku kas, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu bank,

Peneliti: Fungsi dari masing-masing jenis buku tadi itu apa mbak?

Informan: Kalo buku kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai, selain itu jika ada pencairan dari rekening juga dicatat disini. Buku bank gunanya untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dari transfer rekening. Kalo buku kas pembantu pajak digunakan buat mencatat pungutan pajak serta setorannya.

Peneliti: Mbak, apa benar disini sudah memakai siskeuedes?

Informan: iya mas, saya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Aplikasi SISKEUDES

4. TOPIK : PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NARASUMBER : Bapak Tohari
JABATAN : Kepala Desa Klampok
TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018
TEMPAT : Rumah Kepala Desa Klampok

Peneliti: pak, terkait pelaporan keuangan desa, seperti apa pak?

Informan: kita harus melaporkan realisasi anggaran mas ke bupati, lewat camat

Peneliti: Kapan pak pelaporannya, di bulan apa?

Informan: Awal juli dan akhir tahun

Peneliti: Apa ada kendala pak terkait pelaporannya?
Informan: Kita menyampaikan LRA semester pertama pada awal Juli tahun 2017. Untuk semester akhir tahun, kami terlambat menyampaikan ke bupati dikarenakan ada beberapa kendala seperti perangkat desa dalam menyelesaikan pengerjaan laporan yang belum cepat sehingga tidak tepat waktu.

5. TOPIK : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NARASUMBER : Bapak Sutrisno
JABATAN : Sekretaris Desa Klampok
TANGGAL : Jum'at, 21 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: Pak, terkait pertanggungjawaban keuangan desa itu kan dilakukan di akhir tahun, itu apa saja yang dilaporkan pak?

Informan: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kekayaan Desa, ADD, DD, sama LPPD mas

Peneliti: LPPD itu apa pak?

Informan: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Peneliti: apa ada kendala pak dalam tahap pertanggungjawaban ini?

Informan: Untuk LPJ kami selalu kerepotan mas, kita baru selesai seluruh LPJ kegiatan pada awal maret, alasannya karena LPJ dilakukan untuk masing-masing kegiatan, sedangkan kegiatan kami cukup banyak, mengumpulkan dan menata berkas-berkasnya itu yang repot, karena terkadang ada berkas-berkas yang tersimpan di map lain

Peneliti: Untuk realisasi anggaran itu disampaikan ke masyarakat lewat apa pak?

Informan: Laporan Realisasi Anggaran kami sampaikan ke masyarakat lewat papan pengumuman yang ada di depan mas, jadi masyarakat bisa tau realisasi-realisisi kegiatan pembangunan pemerintah desa, kami juga memasang papan pengumuman mengenai anggaran pembangunan di dekat lokasi kegiatan pembangunannya mas, fungsinya agar masyarakat tahu.

NARASUMBER : Ibu Ika Kartika Sari

JABATAN : Bendahara Desa Klampok

TANGGAL : Jum'at, 28 Desember 2018

TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: Mbak, apa masyarakat disini sering datang buat mencari tau perihal pengelolaan keuangan di desa mbak?

Informan: Yaa masyarakat yang jadi TPK pembangunan itu sering kesini mas,

Peneliti: Kalo masyarakat biasa mbak? Apa mereka sering tanya-tanya tentang keuangan?

Informan: gak pernah mas, masyarakat Klampok memang masih belum bisa memahami tentang administrasi yang dilaksanakan di kantor desa ini, akan tetapi kami perangkat desa memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal-hal terkait dengan pendanaan desa juga pasti kami sampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa agar masyarakat bisa datang untuk mendapatkan informasi yang dijelaskan oleh aparat desa kepada masyarakat

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH DESA KLAMPOK
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017

KODE	URAIAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	119.186.163,21	0,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	79.503.541,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	39.682.622,21	0,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Material	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Celakan	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	119.186.163,21	0,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyerahan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	45.452.632,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	107.947.140,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	605.662.700,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	21.745.604,00	0,00


KODE	URAIAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)
1	2	3	4
1.3.0.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	863.826.156,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	983.014.319,21	0,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	75.995.223,75	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	75.995.223,75	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	75.995.223,75	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas Dana Lancar		
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	43.190.939,46	0,00
3.1.2.	Cadangan Piutang	0,00	0,00
3.1.3.	Cadangan Persediaan	0,00	0,00
3.1.4.	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
3.1.5.	Pendapatan Ditangguhkan	0,00	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	43.190.939,46	0,00
3.2.	Ekuitas Dana Investasi		
3.2.1.	Dilvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3.2.2.	Dilvestasikan Dalam Aset Tetap	863.826.156,00	0,00
3.2.3.	Dilvestasikan Dalam Aset Lainnya	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	863.828.156,00	0,00
3.3.	Ekuitas Dana Cadangan		
3.3.1.	Dilvestasikan Dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	907.019.095,46	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	983.014.319,21	0,00

Malang, 26 December 2018

Kepala Desa Klampok

TOHARI



LAMPIRAN 3



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017**

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	13.782.632,00	13.495.012,46	1.712.380,46
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	13.782.632,00	11.040.000,00	2.742.632,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	4.455.012,46	4.455.012,46
1.2.	Pendapatan Transfer	1.403.273.102,00	1.423.877.395,00	22.604.293,00
1.2.1.	Dana Desa	656.155.000,00	656.155.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.679.102,00	62.263.395,00	22.604.293,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	507.439.000,00	507.439.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.417.055.734,00	1.441.372.407,46	24.316.673,46
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	441.656.194,00	441.738.694,00	82.500,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	244.896.000,00	244.896.000,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	244.896.000,00	244.896.000,00	0,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	190.080.000,00	190.080.000,00	0,00
2.1.1.1.03.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat C	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.776.000,00	43.776.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	111.969.930,00	112.052.430,00	82.500,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.672.298,00	63.754.798,00	82.500,00
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.308.548,00	5.308.548,00	0,00
2.1.2.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	426.250,00	426.250,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	390.000,00	390.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.277.500,00	2.277.500,00	0,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00
2.1.2.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	62.500,00	(62.500,00)
2.1.2.3.	Belanja Modal	46.297.632,00	46.297.632,00	0,00
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	34.497.632,00	34.497.632,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.1.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
2.1.3.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.145.000,00	7.145.000,00	0,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	317.500,00	317.500,00	0,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	77.500,00	77.500,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.1.3.2.08.	Belanja Pakailan Dinas dan Atributnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.3.3.	Belanja Modal	155.000,00	155.000,00	0,00
2.1.3.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	155.000,00	155.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	42.456.000,00	42.456.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.456.000,00	42.456.000,00	0,00
2.1.4.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	42.456.000,00	42.456.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.331.500,00	3.331.500,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.331.500,00	3.331.500,00	0,00
2.1.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	354.000,00	354.000,00	0,00
2.1.5.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00
2.1.5.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.1.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	490.000,00	490.000,00	0,00
2.1.5.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.5.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	33.500,00	33.500,00	0,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	4.017.500,00	4.017.500,00	0,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.017.500,00	4.017.500,00	0,00
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	306.500,00	306.500,00	0,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	296.000,00	296.000,00	0,00
2.1.6.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.1.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	515.000,00	515.000,00	0,00
2.1.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.9	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBDes Seme	2.742.632,00	2.742.632,00	0,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.742.632,00	2.742.632,00	0,00
2.1.9.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	242.632,00	242.632,00	0,00
2.1.9.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00
2.1.9.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.9.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.9.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa (AP	2.742.632,00	2.742.632,00	0,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.742.632,00	2.742.632,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.10.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	242.632,00	242.632,00	0,00
2.1.10.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00
2.1.10.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.10.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.10.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	980.000,00	980.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	859.510.604,00	850.033.224,00	9.477.380,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	8.830.300,00	8.748.940,00	80.360,00
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	767.200,00	767.200,00	0,00
2.2.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	60.000,00	0,00
2.2.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	30.000,00	30.000,00	0,00
2.2.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	42.200,00	42.200,00	0,00
2.2.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	65.000,00	65.000,00	0,00
2.2.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	550.000,00	550.000,00	0,00
2.2.1.3.	Belanja Modal	6.043.100,00	7.962.740,00	60.360,00
2.2.1.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	6.043.100,00	7.962.740,00	60.360,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Je	519.957.400,00	510.986.780,00	8.970.620,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.266.600,00	20.160.600,00	106.000,00
2.2.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	480.000,00	372.000,00	108.000,00
2.2.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.103.600,00	2.103.600,00	0,00
2.2.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00
2.2.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	499.686.800,00	490.826.180,00	8.862.620,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	499.686.800,00	490.826.180,00	8.862.620,00
2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.2.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.2.3.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
2.2.3.2.16.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
2.2.6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	12.731.700,00	12.727.300,00	24.400,00
2.2.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	912.900,00	906.900,00	6.000,00
2.2.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.6.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	24.000,00	18.000,00	6.000,00
2.2.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	61.400,00	61.400,00	0,00
2.2.6.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	127.500,00	127.500,00	0,00
2.2.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	640.000,00	640.000,00	0,00
2.2.6.3.	Belanja Modal	11.838.800,00	11.820.400,00	18.400,00
2.2.6.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	11.838.800,00	11.820.400,00	18.400,00
2.2.7	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	207.082.204,00	206.997.004,00	125.200,00
2.2.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.233.000,00	5.227.000,00	6.000,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.7.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.7.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	24.000,00	16.000,00	6.000,00
2.2.7.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00
2.2.7.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	4.335.000,00	4.335.000,00	0,00
2.2.7.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00
2.2.7.3.	Belanja Modal	201.549.204,00	201.730.004,00	119.200,00
2.2.7.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	160.103.600,00	179.954.400,00	119.200,00
2.2.7.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	21.745.604,00	21.745.604,00	0,00
2.2.8	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	107.089.000,00	107.412.200,00	276.800,00
2.2.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.876.000,00	24.000,00
2.2.8.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.8.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	120.000,00	96.000,00	24.000,00
2.2.8.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00
2.2.8.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	850.000,00	850.000,00	0,00
2.2.8.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.2.8.3.	Belanja Modal	102.769.000,00	102.536.200,00	252.800,00
2.2.8.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	102.769.000,00	102.536.200,00	252.800,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.261.268,00	23.261.208,00	0,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.081.000,00	9.081.000,00	0,00
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.081.000,00	9.081.000,00	0,00
2.3.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00
2.3.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	136.000,00	136.000,00	0,00
2.3.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000,00	950.000,00	0,00
2.3.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	390.000,00	390.000,00	0,00
2.3.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2.3.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	4.935.199,00	4.935.199,00	0,00
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.935.199,00	4.935.199,00	0,00
2.3.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	201.699,00	201.699,00	0,00
2.3.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	151.000,00	151.000,00	0,00
2.3.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.500,00	292.500,00	0,00
2.3.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	490.000,00	490.000,00	0,00
2.3.2.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	9.245.069,00	9.245.069,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.245.069,00	9.245.069,00	0,00
2.3.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	406.069,00	406.069,00	0,00
2.3.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	298.000,00	298.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
2.3.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.3.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	23.000,00	23.000,00	0,00
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	94.991.911,00	90.597.789,00	3.994.122,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BI	7.609.000,00	7.609.000,00	0,00
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.609.000,00	7.609.000,00	0,00
2.4.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	254.000,00	0,00
2.4.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	335.000,00	335.000,00	0,00
2.4.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.2.08.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
2.4.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.4.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	70.000,00	70.000,00	0,00
2.4.2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00
2.4.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00
2.4.3	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
2.4.3.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
2.4.10	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa/Peta Aset E	17.062.200,00	17.062.200,00	0,00
2.4.15.2	Belanja Barang dan Jasa	16.562.200,00	16.562.200,00	0,00
2.4.15.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.15.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00
2.4.15.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.232.200,00	2.232.200,00	0,00
2.4.15.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00
2.4.15.3	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.15.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepor	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.17	Kegiatan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan De	7.368.000,00	7.368.000,00	0,00
2.4.17.2	Belanja Barang dan Jasa	7.368.000,00	7.368.000,00	0,00
2.4.17.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00
2.4.17.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.17.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000,00	850.000,00	0,00
2.4.17.2.08.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	850.000,00	850.000,00	0,00
2.4.17.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.17.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.17.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.4.17.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	32.000,00	32.000,00	0,00
2.4.19	Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa Yang Berkela	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00
2.4.19.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00
2.4.19.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	136.000,00	0,00
2.4.19.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	79.000,00	79.000,00	0,00
2.4.19.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
2.4.19.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	290.000,00	290.000,00	0,00
2.4.19.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.19.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.4.24	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	24.462.711,00	20.468.589,00	3.994.122,00
2.4.24.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	24.462.711,00	20.468.589,00	3.994.122,00
2.4.24.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	124.189,00	124.189,00	0,00
2.4.24.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	200.400,00	200.400,00	0,00
2.4.24.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	24.136.122,00	20.144.000,00	3.994.122,00
	JUMLAH BELANJA	1.419.019.977,00	1.405.630.975,00	13.389.002,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.964.243,00)	35.741.432,46	(37.705.675,46)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.014.477,00	14.757.109,00	2.742.632,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.014.477,00	14.757.109,00	2.742.632,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.307.602,00	7.307.602,00	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	7.307.602,00	7.307.602,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	4.706.875,00	7.449.507,00	(2.742.632,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2.742.632,00	43.190.939,46	(40.448.307,46)

Malang, 26 December 2018

Kepala Desa Klampok

TOHARI

LAMPIRAN 4



BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ades Faisal Pradana
NIM/Prodi : 15520111 / Akuntansi
Pembimbing : Sulis Rochayatun, SE., M. Akun
Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa
Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	03-Oktober-2018	Penyerahan Surat Pengantar	1.
2	03-November-2018	Konsultasi Judul	2.
3	13-November-2018	Konsultasi Bab I	3.
4	23-November-2018	Konsultasi Bab I, II, III	4.
5	30-November-2018	Konsultasi Bab I, II, III	5.
6	11-Desember-2018	Konsultasi Bab I, II, III	6.
7	16-Januari-2019	Revisi Sempro	7.
8	17-Januari-2019	Revisi Sempro	8.
9	20-Maret-2019	Konsultasi Bab IV	9.
10	24-April-2019	Konsultasi Bab IV	10.
11	03-Mei-2019	Konsultasi Bab IV dan V	11.
12	08-Mei-2019	Konsultasi Bab IV dan V	12.
13	09-Mei-2019	Konsultasi Bab IV dan V	13.
14	10-Mei-2019	Konsultasi Bab IV dan V	14.
15	13-Mei-2019	Konsultasi Bab IV dan V	15.
16	25-Maret-2019	Konsultasi Bab IV Dan V	16.
17	19-Juni-2019	Konsultasi Pasca Sidang	17.

Malang, 24 Juni 2019
Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,



Nurik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LAMPIRAN 5



FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
 JURUSAN AKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Ades Faisal Pradana
 NIM : 15520111

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing	Hasil Seminar Proposal Judul Skripsi dirubah menjadi :	Ujian Skripsi
Analisis Good Governance Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Analisis Praktik Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Analisis Praktik Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Malang, 19 Juni 2019
 Mengetahui,
 Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji

[Signature]
 Sulis Rochayatun, M. Akun
 NIP. 19760313 20180201 2 188

LAMPIRAN 6





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : Ades Faisal Pradana
NIM : 15520111
Handphone : 081903666762
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Email : AdesFaisalPradana@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Klampok
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19 %	17 %	2 %	14 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP: 19761210 200912 2 001

LAMPIRAN 7



BIODATA PENELITI

Nama : Ades Faisal Pradana
Tempat dan Tanggal Lahir : Pemalang, 01 Desember 1997
Alamat Asal : Warungpring, Pemalang, RT 33/04
Alamat Kos : Jalan Candi 6A, Karangbesuki, Sukun, Malang
Telepon/Hp : 0819 0367 6762
E-mail : adesfaisalpradana@gmail.com

Pendidikan Formal

2004 – 2009 SD Negeri 01 Cibuyur
2009 – 2012 SMPN Negeri 02 Moga
2012 – 2015 SMA Negeri 01 Pemalang
2015 – 2019 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

-

